

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA MANAJEMEN
INFAQ (LMI) MADIUN DALAM MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ***



Oleh:

Ririn Tri Puspita Ningrum, S.H.I

NIM: ~~109131160~~

TESIS

Diajukan kepada Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA MANAJEMEN
INFAQ (LMI) MADIUN DALAM MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ***



Oleh:

Ririn Tri Puspita Ningrum, S.H.I

NIM: 109131160

Pembimbing:

Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

TESIS berjudul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*.

Ditulis oleh : Ririn Tri Puspita Ningrum

NIM : 109131160

Program Studi : Ekonomi Islam

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam

Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Pebruari 2013

Yang Membuat Pernyataan



Ririn Tri Puspita Ningrum



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1130/PS-MSI/Peng./III/2013

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA
MANAJEMEN INFAQ (LMI) MADIUN DALAM
MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTHAHIQ**

Ditulis oleh : Ririn Tri Puspita Ningrum

N. I. M. : 10913160

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 5 Maret 2013



Dr. D. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ririn Tri Puspita Ningrum
Tempat/tgl lahir : Madiun, 15 Agustus 1984
N. I. M. : 10913160
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) MADIUN DALAM MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTHAHIQ**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Pembimbing : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Pebruari 2013

Pukul : 10.30–11.30 WIB

Hasil / Nilai : **82,60 / A/B**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1130/PS-MSI/ND/II/2013

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA
MANAJEMEN INFAQ (LMI) MADIUN DALAM
MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MUSTHAHIQ**

Ditulis oleh : Ririn Tri Puspita Ningrum

NIM : 10913160

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 25 Pebruari 2013

Ketua,



Dr. Drs. H. Akhmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Lembaga
Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam
Memberikan Zakat Produktif dan Pengaruhnya
terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Ditulis oleh : Ririn Tri Puspita Ningrum, S.H.I

NIM : 109131160

Program Studi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 23 Pebruari 2013

Mengetahui

Pembimbing

Ketua PPs FIAI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah (9): 71)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

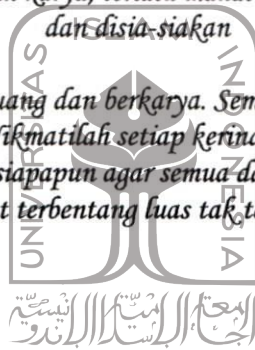
Karya ini teruntuk:

Dua insan terhebat, Bapak dan Ibu, terimakasih atas semuanya,

Sang suami tercinta, Muhammad Muchlish Huda, banyak cerita yang 'kan kita ukir bersama dalam perjuangan panjang ini.

Siapapun yang menghargai sebuah karya, terlalu mahal makna setitik ilmu untuk dibuang dan disia-siakan

Para pencari ilmu, selamat berjuang dan berkarya. Semakin dalam menyelami ilmu-Nya, semakin terasa kebesaran-Nya. Nikmatilah setiap kerinduan untuk terus mempelajari ilmu-Nya dan mengajarkannya kepada siapapun agar semua dapat merasakan betapa Rahmat-Nya sangat terbentang luas tak terbatas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ha'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīm	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)

ز	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	ʿAīn	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	Gāim	g	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	ʿ	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَة	Ditulis	hikmah
جِزْيَة	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تسمى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Seluruh dosen yang mengajar penulis dengan baik, seluruh staf program Magaister Studi Islam FIAI UII yang senantiasa sabar membantu penulis dalam urusan administrasi.
7. Ibu Juli Susanti, selaku Kepala LMI Cabang Madiun dan seluruh staf LMI Cabang Madiun, yang telah memberikan banyak informasi dalam penulisan tesis ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Muh Tarip dan Ibu Djijah, yang telah senantiasa mendoakan penulis sehingga langkah penulis menjadi ringan dan mudah.
9. Suami tercinta, Muhammad Muchlish Huda, yang terus setia dan mendukung setiap langkah penulis.
10. Seluruh teman-teman Program Pascasarjana MSI FIAI UII, yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan positif kepada penulis.
11. Kepada siapapun yang telah turut menjadi bagian dari lahirnya karya akademik ini.

Penulis sadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap masukan dan saran untuk kebaikan bagi semua. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 23 Pebruari 2013



Ririn Tri Puspita Ningrum, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	0
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRASLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II	TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	18
	A. Telaah Pustaka.....	18
	B. Kerangka Teori.....	27
	1. Konsep Dasar Lembaga Zakat.....	27
	2. Prinsip Kehati-hatian Lembaga Zakat.....	37
	3. Zakat Produktif dan Konsep Manajemen Pendayagunaan Zakat.....	54
	4. Konsep Kemiskinan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	74
BAB III	METODE PENELITIAN.....	89
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	89
	B. Pendekatan Penelitian.....	90
	C. Sumber Data.....	91
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	92
	E. Metode Pengelolaan Data dan Analisa Data.....	94
	F. Uji Keabsahan Data.....	96
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	98
	A. Gambaran Umum LMI Madiun.....	98
	B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian LMI Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif kepada <i>Mustahiq</i>	104
	C. Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian LMI Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	123

BAB V	PENUTUP.....	139
	A. Kesimpulan.....	139
	B. Saran.....	140
	Daftar Pustaka.....	142
	Lampiran-Lampiran	
	<i>Curriculum Vitae</i> (CV) Penulis	
	Pernyataan Keaslian Tulisan	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal.
2.1 Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita.....	80
4.1 Dana LMI Madiun yang Terkumpul dan Tersalurkan pada Tahun 2011 dan 2012.....	104
4.2 Kondisi Pendapatan <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	130
4.3 Kondisi Produktifitas Kerja <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	131
4.4 Kondisi Kecukupan Pangan <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	133
4.5 Kondisi Pendidikan Keluarga <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	134
4.6 Kondisi Kesehatan <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	135
4.7 Kondisi Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun.....	136
4.8 Dampak <i>Mustahiq</i> Penerima Zakat Produktif LMI Madiun terhadap Kondisi Sosial dan Kelembagaan.....	137

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal.
3.1	Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif..... 95



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga zakat sebagai salah satu bentuk lembaga ekonomi umat memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta menguatkan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga zakat dengan mendistribusikan zakat baik bersifat konsumtif maupun produktif. Namun dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif tersebut memiliki banyak perbedaan misalnya adalah kehati-hatian dalam menentukan karakteristik penerima zakat (*mustahiq*). Khusus untuk zakat produktif, pemberian zakat jenis ini merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan *mustahiq* agar lebih produktif, mandiri dan mampu meningkatkan kehidupannya melalui potensi yang masih dimilikinya. Sebagai salah satu lembaga ekonomi umat, LMI Madiun juga memegang peranan penting dalam hal penguatan umat dengan cara memberikan zakat produktif kepada para *mustahiq*. Namun demikian, dalam memberikan zakat produktif tersebut, LMI Madiun harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian agar zakat produktif bisa didistribusikan tepat sasaran. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* dan bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara yang dilakukan kepada pihak LMI Madiun dan para *mustahiq*-nya. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode interaktif. Hasil dari penelitian adalah bahwa penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* belum dikatakan optimal. Sedangkan dampak penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terhadap pemberdayaan *mustahiq*, ternyata hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* seperti menambah jumlah pendapatan, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kecukupan pangan.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, LMI Madiun, Zakat Produktif, Pemberdayaan *Mustahiq*.

ABSTRACT

This thesis is motivated by the fact that the zakah institution as one of the most economic humanity institutions and it has the important function is a give solution to the destitution problem and to make good the humanity economics. That important function can be realized by distribute consumptive zakah or productive zakah. But in the fact, the kinds of applications zakah consumptive and productive are different, for example how to aplicate the prudential principle in defining the mustahiq character. Specially for productive zakah, the distribution this zakah is one methode to make mustahiq more productive and can increase their life economics. As one of the most economic humanity institutions, LMI Madiun has those important fungtions that distribute the productive zakah to mustahiq. However, to distribute the zakah productive must be aplicated the prudential principle in order to get effective and efficient distribution. The problems of this thesis are how the application of prudential principle in LMI Madiun to distribute the zakah productive for mustahiq and how implication the prudential principle applications for mustahiq endeavour. This Thesis is descriptive qualitative field research that uses normative empiric approach. To collect data, this thesis uses interview method in LMI Madiun and mustahiq's LMI Madiun. To analyze the data, this thesis uses the interactive method. The results of this thesis are the application of prudential principle in LMI Madiun to distribute the zakah productive for mustahiq is not optimize. Whereas the implications of prudential principle aplication for mustahiq endeavour can make the mustahiq get some basic needs, for example: they can improve the income, providing foods, hard working and productive.

Key Words: *Prudential Principle, LMI Madiun, Productive Zakah, Mustahiq Endeavour.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal berisi ajaran yang mengatur perilaku manusia baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun kaitannya antar sesama manusia. Berdasarkan aspek yang diaturnya, ajaran Islam (Syari'ah) dibagi menjadi dua yakni ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah adalah Syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *mu'amalah* merupakan Syari'ah yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia memang bukan merupakan bagian secara langsung dari akidah, akhlak dan ibadah, melainkan bagian integral dari *mu'amalah*. Namun demikian, kegiatan ekonomi tidak lepas sama sekali dari ketiga aspek tersebut sebab kegiatan ekonomi harus diwarnai oleh nilai-nilai aqidah, akhlak dan ibadah itu sendiri.

Atas dasar itu, maka apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan dan disandarkan kepada ajaran Islam yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan derivasi dari agama Islam yang akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Sebagai contoh, sistem ekonomi Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan karena Islam adalah agama yang

memandang pentingnya keadilan dan keseimbangan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.¹

Demikian juga sistem ekonomi Islam menganjurkan suatu sistem untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan dilaksanakannya proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang serta bebas dari kelemahan sistem kapitalis maupun sosialis.² Untuk itu ekonomi Islam memberikan peluang-peluang yang sama dan hak-hak kepada semua pihak (baik hak terhadap harta maupun hak dalam kebebasan berusaha yang diimbangi oleh batasan-batasan moral dan undang-undang) serta menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesemuanya tersebut bertujuan untuk kestabilan ekonomi.³

Untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam tersebut, maka Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga sistem distribusi kekayaannya diatur dengan baik. Prinsip utama yang menentukan distribusi kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ini ada dua macam, antara lain: pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 19.

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, editor H.M. Sonhadji dan alih bahasa Soeroyo, Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 12.

³ *Ibid.*

masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada, perlu adanya pembagian yang adil dalam rangka kemakmuran negara.⁴

Disamping itu, Islam juga mengajarkan bahwa harta benda merupakan harta bersama (*public goods*) meskipun harta tersebut dimiliki oleh perorangan (*individual*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta juga dapat berfungsi pada ranah aspek sosial. Fungsi sosial harta tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomika edukatif⁵ yang mencakup beberapa hal, antara lain:

Pertama, sirkulatif-distributif, yakni bahwa dalam sistem ekonomi masyarakat berfungsi untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para *aghiya*'. Jangan sampai harta tersebut hanya beredar diantara orang-orang kaya di kalangan tertentu saja. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Hasyr (59): 7, yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لَا يَكُونُ
وَالْمَسْكِينُ وَلِأَبْنِ السَّبِيلِ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتاكمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

⁴ *Ibid.*, hal. 82.

⁵ Abdurracman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hal. 6-7.

*bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”*⁶

Oleh karena itu, harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif serta bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan.

Kedua, bahwa sifat harta adalah berkembang dan nilainya juga berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan *bakhil* yang bertentangan dengan tujuan Allah SWT memberikan harta kepada seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Imran (3): 180, yaitu:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang *bakhil* dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka *bakhilkan* itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

Ketiga, efektif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif. Di sini harta akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektifitas ekonomi serta menghindari terjadinya

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 546.

⁷ *Ibid.*, hal. 73.

penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak dan pemilik harta itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Taubah (9): 34, yaitu:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".⁸

Salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pendistribusian harta kekayaan Islam adalah zakat, infaq dan shadaqoh. Pentingnya zakat secara mendasar disebutkan secara jelas dalam QS. Al-Taubah (9): 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."⁹

Kewajiban zakat yang demikian tegas dan mutlak tersebut terkandung hikmah dan manfaat yang besar baik berkaitan dengan *muzzaki*, *mustahiq*,

⁸ Ibid., hal. 192.

⁹ Ibid., hal. 203.

harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:¹⁰

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina *mustahiq* kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Ketiga, sebagai pilar *jama'i* antara kelompok *aghniya'* yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil*. Zakat mendorong pula kepada umat Islam untuk menjadi *muzzaki* yang sejahtera hidupnya.

¹⁰ Abdul Azis dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 81-82.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.

Dari keenam hikmah dan manfaat tersebut, dapat terlihat bahwa zakat merupakan instrumen penting untuk menegakkan pemerataan ekonomi yang bersifat egaliter. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi zakat mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Dengan zakat pula diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat dapat diminimalisir dimana tidak ada lagi kaum *mustahiq*. Hal tersebut dapat dicapai dengan langkah seperti pemenuhan kebutuhan dasar para *mustahiq* serta meningkatkan distribusi pendapatan sehingga *mustahiq* menjadi *Mid-Income*.¹¹

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi, antara lain¹²:

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.

¹¹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 284.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilah al-Faghr wa Kaifa Alajaha al-Islam* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabia, 1973), hal. 42-56. Sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 221.

4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *shadaqah tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

Keenam solusi tersebut disimpulkannya menjadi tiga tahap, yaitu: *pertama*, secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja sama selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulasi dalam bentuk modal atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri.

Kedua, masyarakat Muslim harus meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan *riil* secara rutin selain kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri. Ketiga, secara khusus pemerintah mencurahkan perhatian dan *politic will*-nya, karena secara Syari'at Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencaharian atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya.

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat. Pemberdayaan zakat ini dilakukan dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan

operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Di Indonesia, perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/ 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/ 1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekaayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya, walau pada akhirnya Peraturan Menteri tersebut ditunda pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Nomor 1 tahun 1968 karena menurut Pemerintah, zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat umat Islam, terbukti terbentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 1968, kemudian diikuti oleh berbagai daerah tingkat propinsi.¹³

Dalam perjalanan sejarah, hingga saat ini keberadaan organisasi pengelola zakat semakin merebak, terbukti dengan banyak berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 34.

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat.¹⁴ Dan kini Pemerintah terus mendukung keberadaan zakat dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat walau masih perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah lainnya.

Seiring dengan berdirinya Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat di berbagai daerah di Indonesia, berdiri juga sebuah Lembaga Amil Zakat di Madiun, yaitu Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun, selanjutnya disebut sebagai LMI Madiun. LMI Madiun ini berdiri pada bulan Juli 2005 dan diresmikan pada 11 September 2005. LMI Madiun merupakan cabang dari LMI yang berpusat di Surabaya, dimana Lembaga Amil Zakat ini didirikan oleh beberapa lulusan STAN yang bekerja di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP di wilayah Jawa Timur pada 17 September 1995 dan disahkan menjadi LAZ Propinsi Jawa Timur dengan SK Gubernur Jawa Timur No. 451/ 1702/ 032/ 2005.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat memiliki fungsi pokok, yaitu fungsi pengumpul zakat dan fungsi pendistribusi serta pendayaguna zakat.

¹⁴ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 3.

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi sebagai pendistribusi dan pendayaguna zakat, khususnya pada pendayagunaan zakat produktif. Sebagaimana diketahui bahwa zakat produktif mendapat perhatian khusus dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang disebutkan pada Pasal 27. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dicermati bahwa harta zakat tidak semata-mata berperan sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat melainkan lebih berperan dalam fungsi yang lebih produktif.

Prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga dalam menjalankan usahannya agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Tidak terkecuali pada lembaga zakat, prinsip ini sangat dibutuhkan selain adanya upaya untuk mengoptimalisasikan peranannya dalam menyalurkan zakat. Dengan demikian prinsip kehati-hatian ini sangat berkaitan dengan manajemen lembaga zakat agar tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Seperti yang telah disinggung pada kalimat sebelumnya, bahwa menurut Yusuf Qardhawi cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan cara menyemangatnya maupun menyediakan lapangan kerja, karena bekerja

merupakan perintah Allah SWT.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat khususnya pada program pendayaagunaan zakat melakukannya dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada *mustahiq* untuk bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan.

Problem pendayagunaan di bidang ekonomi adalah risiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal *mustahiq* itu sendiri. Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada *mustahiq* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahiq*.

Selain faktor dari internal *mustahiq* sendiri yang memdampaki berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari pihak lembaga zakat juga sangat memdampaki keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, yakni membantu para *mustahiq* keluar dari

¹⁵ Kuntoro Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, kata pengantar Hidayat Nur Wahid (Jakarta: FOZ, 2006), hal. 128.

kemiskinan dan mengembangkan usaha secara mandiri agar kehidupannya tidak lagi bergantung pada pihak lain.

Melihat tantangan seperti yang telah disampaikan di atas, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif, lembaga zakat dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan penanganan dalam pendistribusian zakat produktif jauh berbeda dibandingkan pendistribusian pada zakat konsumtif. Risiko yang diakibatkan karena kegagalan manajemen akan berdampak pada berjalannya program lainnya baik pada zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Jika lembaga zakat mampu menerapkan manajemen pendayagunaan zakat secara optimal serta memperhatikan tantangan baik yang berasal dari aspek internal *mustahiq* maupun dari aspek lembaga, maka lembaga zakat tersebut telah berhasil memenuhi amanahnya dalam hal peningkatan kualitas dan penguatan umat. Seperti yang disampaikan oleh Didin Hafidhuddin, bahwa keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para *mustahiq* (yang mendapatkan zakat produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.¹⁶

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, maka dibutuhkan pemahaman tentang sistem manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif untuk pengembangan perekonomian *mustahiq*. Adanya

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006), hal. 206.

pemahaman secara kontekstual terhadap pendayagunaan zakat ini akan berdampak terhadap semakin optimalnya pendayagunaan zakat produktif dalam menanggulangi permasalahan kehidupan sosial ekonomi umat dengan berlandaskan pada aspek pemerataan, kecukupan dan keefektifan.

Atas dasar itulah, yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di sebuah lembaga zakat dan dampaknya terhadap program pemberdayaan *mustahiq*-nya. Penulis memilih LMI Madiun sebagai lokasi penelitian karena Lembaga Amil Zakat ini merupakan Lembaga Amil Zakat yang lebih pesat perkembangannya daripada Lembaga Amil Zakat lainnya di Kota Madiun. Selain itu, LMI Madiun sejauh ini telah aktif merangkul masyarakat luas tanpa membedakan golongan atau kelompok tertentu yang tidak hanya di lingkup Kota Madiun sendiri, namun juga telah merangkul daerah sekitarnya seperti Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Ngawi. Sehingga penulis berasumsi bahwa yang paling representatif digunakan sebagai lokasi penelitian adalah LMI Madiun.

Dengan demikian, sangat penting mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam menerapkan sebuah kebijakan terkait manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, sehingga Lembaga Amil Zakat tersebut mampu optimal dalam membantu peningkatan kualitas dan penguatan umat melalui pengembangan ekonomi *mustahiq*. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis memberi judul: *"PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN LEMBAGA MANAJEMEN*

INFAQ (LMI) MADIUN DALAM MEMBERIKAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*?
2. Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa dampak penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran tentang pentingnya prinsip kehati-hatian yang

menjadi pegangan dalam penyaluran zakat produktif. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan ekonomi Islam pada umumnya serta terhadap perkembangan lembaga keuangan publik Islam pada khususnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kerangka dalam pengambilan keputusan bagi LMI Madiun pada khususnya, serta untuk Lembaga Zakat lainnya pada umumnya sebelum melaksanakan penyaluran zakat terlebih pada penyaluran zakat produktif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka struktur pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat tentang telaah pustaka, konsep dasar lembaga zakat, prinsip kehati-hatian pada lembaga zakat,

zakat produktif dan konsep manajemen pendayagunaan zakat produktif serta konsep kemiskinan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengelolaan data, analisa data dan uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum LMI Madiun yang terdiri dari sejarah dan latar belakang pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, program-program penyaluran dana, jumlah penghimpunan dan penyaluran dana serta jumlah dan penyebaran *mustahiq*. Selain itu, pada bab ini penulis juga memaparkan tentang penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*, serta dampak penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh ini cukup banyak penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan tema zakat baik ditinjau dari segi hukum Islam, manajemen pengelolaannya maupun optimalisasi dalam perannya sebagai instrumen pengentas kemiskinan. Terdapat beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan baik dari jurnal maupun dari tesis, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurudin (2011) dengan judul: “*Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syari’at Islam*”. Penelitian ini berupaya menganalisa manajemen zakat dan memfokuskan pada sistem yang diterapkan dalam Baitul Maal dan BAZIS di Aceh, sejauh mana persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini, ia menggunakan teori konsep dasar lembaga zakat serta manajemen pengumpulan dan penyaluran zakat. Ia mengemukakan bahwa sistem yang diterapkan di Baitul Maal lebih efektif dan membuat institusi ini lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi kompleksitas birokrasi.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin (2010) dengan judul: “*Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq*”. Penelitian ini mengangkat masalah zakat yang belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin, dengan fakta

¹ Ridwan Nurudin, “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syari’at Islam”, *Miqot*, No. 1, Vol XXXV (Januari-Juni 2011), hal. 128-141.

bahwa mayoritas penganut agama Islam yang mewajibkan adanya zakat masih berada dalam kemiskinan. Selain itu negara-negara mayoritas penduduk muslim termasuk dalam kelompok negara ketiga (*third world*) yang *notabene* adalah negara miskin. Tulisan ini menggunakan teori konsep umum tentang zakat dan manajemen distribusi zakat. Sebagai hasil, Ia menawarkan tentang pembaharuan manajemen zakat yang membutuhkan sinergi antar berbagai pihak. Hal ini dengan harapan tidak akan terjadi tumpang tindih adanya program, wilayah garapan semakin jelas dengan *job description* serta memperjelas fungsi masing-masing pihak baik sebagai regulator, operator, pengawas, dan lain sebagainya.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Timorita Yulianti (2008) yang berjudul: “*Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Penelitian ini berusaha mengangkat tentang alasan tidak optimalnya peranan dana di Lembaga Keuangan Publik Islam seperti ZIS dan Wakaf di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga mengangkat tentang upaya memberdayakan Lembaga Keuangan Publik Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori peran lembaga keuangan publik Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan lembaga keuangan publik Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberdayakan Lembaga Keuangan Publik Islam sebagai sebuah sistem kesejahteraan Indonesia adalah dengan mewujudkan kerja-kerja lembaga tersebut di masa depan, secara ideal

² Fakhruddin “Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar untuk Pemberdayaan Mustahiq, *Al-Manahij*, No. 2, Vol. VI (Juli 2012), hal. 229-238.

dan harus mengeksplorasi modus-modus yang kreatif di dalam memobilisasi, mengorganisasi, dan juga memfasilitasi aktivitas ekonomi lembaga keuangan publik Islam di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong inisiatif-inisiatif kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka itu, dibutuhkannya suatu sistem kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat suatu lembaga keuangan publik Islam yang sifatnya nasional dan bekerja secara transparan dan akuntabel. Tugas lembaga tersebut adalah mengkoordinir program serta dana ZIS dan wakaf yang selama ini belum tergali secara maksimal karena masih bercerai berai di lembaga-lembaga ZIS dan wakaf yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dapat dipahami, jika ZIS dan wakaf dikelola secara kelembagaan dengan baik, bukan tidak mungkin bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa.³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hery Sasono (2010) dengan judul: *"Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Sektor Mikro Melalui Kerjasama Sinergis Antara Lembaga keuangan Syariah Dengan Lembaga Pemerintah Dan Organisasi Sosial"*. Penelitian mengangkat masalah terkait upaya-upaya strategis dalam untuk mengoptimalkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan mensinergikan program-program antara departemen. Teori yang ia gunakan adalah teori tentang konsep kemiskinan dan pemberdayaan usaha. Penelitian menghasilkan solusi bahwa hal tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan

³ Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Millah*, No. 1, Vol. VIII (Agustus 2008), hal. 17-29.

dan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan oleh KKMB (Kelompok Kolsultan Mitra Lembaga keuangan) dan sinerginya dengan memanfaatkan fasilitas bantuan teknis BI, peningkatan kemampuan dan keahlian pengangguran di perkotaan dengan melihat kebutuhan unit usaha dan SDM yang sesuai dengan kualifikasinya, memberikan *training* teknologi informasi khususnya dalam mebuat *networking*, pelatihan teknik pemasaran, pelatihan pengurusan aspek legalitas formal, sinergi dan mediasi pembiayaan pada Lembaga keuangan Syariah, mejalin kerjasama sinergi dengan Pemerintah, BI, Lembaga keuangan Syariah, Perguruan Tinggi dan Ormas (LAZ dan BAZNAS), serta menentukan standarisasi keberhasilan dan kegagalan sebuah program sebagai upaya *monitoring* dan evaluasi.⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maya Panorma (2007) dengan judul: “*Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam*”. Penelitian ini mengangkat masalah penanganan kemiskinan di Indonesia dilihat dari perspektif Islam. Dalam penelitian ini, ia menggunakan teori kemiskinan dalam perspektif Islam. Sebagai hasil, penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya untuk menangani kemiskinan di Indonesia hendaknya dengan melibatkan masyarakat lokal melalui *Participatory Action Reseacrh*. Pola lama yang hanya memberikan ikan bukan kail harus diubah dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat agar menghindari dampak susulan dari

⁴ Hery Sasono, “Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Sektor Mikro Melalui Kerjasama Sinergis Antara Lembaga keuangan Syariah Dengan Lembaga Pemerintah Dan Organisasi Sosial”, *Syirkah*, No. 1, Vol. 5 (Juni 2010/ 1431), hal. 95-115.

pemberian bantuan tersebut berupa ketergantungan masyarakat dan kemalasan yang semakin meningkat.⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suprobo (2008) dengan judul: “*Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat*”. Penelitian ini mengangkat masalah pengelolaan zakat di BAZ Ceper dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat serta peranannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Ia menggunakan teori dasar umum BAZ, pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa BAZ Ceper memiliki peran besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dilihat dari bertambahnya modal usaha. Hal ini dilakukan dengan cara penyuluhan kepada warga miskin yang mempunyai usaha dan menambah modal usaha. Selain itu, pengaruh yang dihasilkan adalah adanya peningkatan omset dan pendapatan bagi warga yang mendapatkan modal.⁶

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syathiri (2008) dengan judul: “*Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Pemohon pembiayaan (Studi Kasus Di Lembaga keuangan Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surakarta)*”. Penelitian ini mengangkat masalah prinsip dasar dan implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BNI Syari'ah cabang Surakarta serta kontribusinya terhadap peningkatan usaha pemohon pembiayaan. Dalam penelitian ini, Ia

⁵ Maya Panorma, “Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam”, *Medina-TE*, No. 1, Vol. 3 (Juni 2007), hal. 111-128.

⁶ Bambang Suprobo, “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII, 2008).

menggunakan teori konsep umum lembaga keuangan Syari'ah, konsep pembiayaan *qardhul hasan* dan konsep tentang usaha kecil menengah. Kesimpulan yang ia dapatkan adalah bahwa prinsip dasar pembiayaan adalah kepedulian terhadap masyarakat lemah, tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lemah, kewajiban distribusi harta dan ketepatan sasaran distribusi. Dalam proses penjaringannya, lembaga keuangan berusaha mencari pemohon pembiayaan yang mempunyai kepercayaan tinggi, kemauan dan kemampuan yang dilakukan melalui investigasi. Adapaun kontribusinya bagi pemohon pembiayaan adalah adanya peningkatan pendapatan bersih rata-rata dan jumlah modal usaha pemohon pembiayaan.⁷

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin (2009) yang berjudul: "Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surakarta (Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)". Penelitian ini mengangkat masalah pola pendayagunaan zakat serta dasar atau prinsip yang digunakan. Dalam penelitian ini, ia menggunakan teori konsep umum tentang zakat, pelaksanaan zakat dan pengelolaa zakat. Kesimpulan yang ia dapatkan adalah bahwa berbagai pola pendayagunaan zakat pada LAZ Solo Peduli secara garis besar dilaksanakan berdasarkan aspek skala prioritas *asnaf* dan aspek jenis penggunaan dananya melalui penerapan

⁷ Ahmad Syathiri, "Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Usaha Pemohon pembiayaan (Studi Kasus di Lembaga keuangan Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surakarta)", *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII, 2008.

prinsip kesesuaian, skala prioritas, ketepatan, pemerataan dan prinsip berkelanjutan.⁸

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Astri Windawati (2011) dengan judul: “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Rumah Zakat Yogyakarta)*”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang konsep dan sistem pengelolaan zakat produktif serta penerapan konsep pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi para *mustahiq* di Rumah Zakat. Teori yang ia gunakan adalah dengan menggunakan teori pendayagunaan harta zakat, manajemen pengelolaan zakat, kesejahteraan *mustahiq*, tujuan ekonomi Islam serta zakat produktif dalam perspektif Islam. Temuan yang didapatkan adalah bahwa pengelolaan zakat produktif pada Rumah Zakat dilakukan dalam program “Senyum Mandiri” yang berbentuk modal usaha dan pemberian sarana dan prasarana. Penyalurannya dilakukan dengan *survey* yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Sedangkan penerapan konsep pendayagunaan zakat dilakukan dengan konsep pendayagunaan zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Ia menyarankan agar proses pendayagunaan zakat dilaksanakan *audit intern* terhadap pengelolaan zakat dan perlu adanya rekonstruksi konsep pemahaman zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Irfanudin (2012) dengan judul: “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta*

⁸ Aminuddin, “Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) Surakarta (Studi Kasus pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII, 2009.

⁹ Astri Windawati, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII, 2011.

Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah". Penelitian ini mengangkat masalah tentang maksud dari zakat produktif, model pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam pespektif *maqashid asy-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan teori tinjauan umum tentang zakat produktif dan *maqashid asy-syari'ah*. Hasil penelitiannya adalah bahwa program zakat produktif Dompot Duaafa Yogyakarta mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahiq* karena lebih diorientasikan untuk menyongkong kemandirian individu dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar. Sehingga hal ini menurutnya sesuai dengan tujuan utama Syari'ah.¹⁰

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Kuntarno Noor Aflah (2006), yang berjudul "*Penerapan Prinsip Kehat-hatian pada Penyaluran Pembiayaan di Lembaga keuangan Syari'ah: Studi Analitis di Lembaga keuangan Muamalat Indonesia*". Penelitian ini meneliti tentang penerapan nilai-nilai Syariah pada penyaluran pembiayaan BMI, analisa penerapan 5 C pada BMI sebagai pedoman penyaluran pembiayaan, serta alasan diperlukannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa nilai-nilai Syariah yang tercermin dalam nilai *shiddiq, amanah, tabligh, fatonah* harus tercermin dalam sistem dan pengelolaan lembaga keuangan Syariah. Dalam setiap penyaluran pembiayaan, BMI selalu menggunakan standar penilaian yang lazim digunakan dalam perlembaga keuanganan yaitu penilaian 5 C yang terdiri

¹⁰ Fahmi Irfanudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII, 2012.

dari unsur *character, condition, capacity, capital* dan *collateral*. Aspek 5 C tersebut diterapkan melalui dua cara yaitu penilaian aturan/prosedur dan penilaian individu/pemohon pembiayaannya. Prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan oleh BMI karena merupakan wujud kepatuhan terhadap nilai-nilai Syariah dan pembiayaan serta merupakan tuntutan regulasi yang mutlak diterapkan oleh lembaga keuangan Syariah.¹¹

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Ning Karnawijaya (2009) yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Tinjauan Yuridis di BMT Maatahari Kec. Juwiring Kab. Klaten). Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari aspek yuridis formal. Penelitian ini menggunakan teori prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini adalah bahwa BMT Matahari telah menerapkan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*), analisis 7 P (*personality, party, purpose, prospek, payment, profitability* dan *protection*) dan studi kelayakan. Sedangkan aspek yuridis BMT ini juga telah menjalankan amanat undang-undang tentang perlembaga keuangan syari'ah.¹²

¹¹ Kuntoro Noor Aflah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Penyaluran Pembiayaan di Lembaga keuangan Syari'ah: Studi Analitis di Lembaga keuangan Muamalat Indonesia", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

¹² Ning Karnawijaya, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Tinjauan Yuridis di BMT Matahari Kec. Juwiring Kab. Klaten), *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas. Selain perbedaan yang terletak pada aspek lokasi yakni di lembaga zakat, penelitian ini terfokus pada aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam salah satu fungsi zakat yakni fungsi pendistribusian/ penyaluran zakat produktif.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Lembaga Zakat

a. Urgensi Lembaga Zakat

Lembaga zakat (*amil*) merupakan pihak yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Demikian juga mulai dari pencatat sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahiq*.¹³

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah (9): 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁴

¹³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), hal. 579.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 196.

Hal ini juga terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahu.”¹⁵

Dalam surat At-Taubah (9): 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surat At-Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat diambil /dijemput dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹⁶

Perhatian Al-Qur'an dengan nashnya terhadap lembaga zakat (*amil*) dan dimasukkan dalam kelompok *mustahiq* yang berada setelah fakir dan miskin menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada perseorangan saja. *Amil* merupakan sebuah tugas negara yang wajib mengatur urusan zakat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW

¹⁵ *Ibid.*, hal. 203.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 125.

dan para khalifah yang menugaskan para pemungut zakat. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِيِّ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ.

Artinya: “Dari Abu Humaid As-Sa’idi r.a, dia berkata: Rasulullah Saw menunjuk seorang laki-laki dari Bani Asad untuk mengumpulkan sedekah (zakat) Bani Sulaim, laki-laki itu biasa dipanggil Ibnu Luthbiah. Ketika ia kembali, maka (beliau) memeriksa dan menghitungnya.”¹⁷

Lembaga zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:¹⁸

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

¹⁷ Imam ‘Alamah Badruddin Abi Muhammad Bin Ahmad al-‘Ainiy, ‘*Umdatul Qoriy* (Beirut: Daarul Kitab al-‘Alami’ah, 2001), hal. 149.

¹⁸ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 126.

b. Fungsi Lembaga Zakat

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu lembaga zakat memiliki dua fungsi pokok, yaitu¹⁹:

1) Fungsi penghasil atau pengumpul zakat

Para petugas penghasil zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Diantara tugas itu adalah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat (*muzakki*), jenis harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menagihnya dari para wajib zakat, kemudian menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

2) Fungsi pembagi atau penyalur zakat

Para pembagi zakat bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosial.

¹⁹ Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, hal. 581-582.

c. *Amil* pada Lembaga Zakat

Amil adalah orang-orang yang mendapatkan tugas dari imam (pemimpin) atau wakilnya untuk mengurus urusan zakat, yang terdiri dari penarik, pencatat, dan pembagi zakat. Seorang yang diberi tugas sebagai *amil* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang muslim, karena *amil* mengurus zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin. Tidak dibenarkan memberi kewenangan kepada orang-orang kafir *dzimmi* untuk mengambil harta orang-orang muslim secara tidak hak, sehingga kedudukan orang muslim menjadi terhina dan diremehkan.²⁰ Tetapi ada pengecualian seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat.²¹
- 2) Seorang *mukallaf* (dewasa) yang sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tugasnya.
- 3) Seorang yang jujur, karena seorang *amil* menerima amanat harta kaum muslimin sehingga jangan sampai disalahgunakan.
- 4) Seorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil khtishaar* (Semarang: Toha Putra Semarang, tt), hal. 199.

²¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 97.

- 5) Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi *amil* benar-benar difungsikan.
- 6) Diutamakan seorang laki-laki menurut sebagian ulama, dan dibolehkan untuk kaum wanita pada pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk wanita dan pantas dilakukan oleh laki-laki maupun wanita.²²
- 7) Memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya yaitu bekerja *full time* dan tidak asal-asalan atau sekedar pekerjaan sampingan.²³

d. Jenis Dana yang Dihimpun Oleh Lembaga Zakat

Lembaga zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian di lembaga zakat terdapat berbagai jenis dana, antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf, dana pengelola.

1) Dana zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Adapun secara istilah zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.²⁴ Atau dengan pengertian lain yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang

²² Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, hal. 588-589.

²³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 129.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Agus Efendi dan Bahrudi Fanani (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 82.

diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *maal* (harta) dan zakat fitrah (jiwa).

Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai *nisab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara *riil* atau estimasi, cukup *haul* (berlaku waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.²⁵

2) Dana infaq/shadaqah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nisabnya*, infaq tidak mengenal *nisab*. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (8 *asnaf*), infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalkan untuk kedua orang tua atau anak yatim. Sedangkan shadaqah memiliki pengertian hampir sama dengan infaq. Jika infak berkaitan dengan materi, maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar materi. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersadaqah.²⁶

²⁵ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 10.

²⁶ *Ibid.*

3) Dana wakaf

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (sesuai dengan hukum *Syara'*).²⁷

4) Dana pengelola

Dana pengelola yang dimaksud disini adalah dana hak *amil* yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari: hak *amil* dari zakat yang dihimpun, bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan *Syari'ah*.²⁸

e. Karakteristik dan Sifat Lembaga Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, lembaga zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu²⁹:

- 1) Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya pada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 240.

²⁸ Juanda, *Pelapor Zakat*, hal 10.

²⁹ *Ibid.*, hal. 9.

- 2) Menghasilkan berbagai jenis jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
- 3) Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini karena sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga tidak boleh dibagikan kepada pendiri.

Lembaga zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu³⁰:

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip Syari'at Islam.
- 2) Sumber dana utama adalah zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.
- 3) Memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

Adapun sifat yang harus dimiliki oleh lembaga zakat antara lain³¹:

- 1) Independen, artinya lembaga zakat tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

³⁰ *Ibid.*, hal. 10.

³¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 41.

- 2) Netral, artinya dalam menjalankan aktivitasnya lembaga harus berdiri di atas semua golongan.
- 3) Tidak berpolitik (praktis), yaitu lembaga zakat tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis.
- 4) Tidak diskriminasi, artinya dalam menyalurkan dananya lembaga zakat tidak boleh mendasarkan pada perbedaan golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syari'ah maupun manajemen.

f. Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1) Badan *Amil* Zakat

Badan *Amil* Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah.

2) Lembaga *Amil* Zakat

Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, kemudian dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh

Pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat.

2. Prinsip Kehati-hatian Lembaga Zakat

Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah upaya meminimalisir resiko yang dilakukan oleh lembaga apapun tidak terkecuali pada lembaga keuangan maupun lembaga ekonomi umat lainnya. Hal ini dilakukan agar lembaga tersebut tidak ceroboh atau serampangan dalam menentukan kebijakan, misalnya pada pemberian pembiayaan pada lembaga perlembaga keuangan atau pemberian zakat pada *mustahiq*. Langkah ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi fungsi lembaga tersebut agar apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Prinsip kehati-hatian ini secara global disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”³²

Perluasan maksud dari prinsip kehati-hatian ini adalah bahwa pengambilan kebijakan yang didasari dengan kehati-hatian termasuk

³² Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 123.

dalam perencanaan sistem yang matang dan berarti telah menghindarkan diri dari sikap ketergesa-gesaan dan keterburu-buruan karena hal tersebut adalah sama dengan tindakan syaithan. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ الْمُدْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَانَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ (رواه الترمذي)

Artinya: “*Dari Abi mus’ab al-Mudniy berkata, Rasulullah SAW bersabda amanah adalah dari Allah dan terburu-buru adalah tindakan syaithan (HR Imam Turmudzi)*”.³³

Secara umum, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, sebuah lembaga hendaknya melakukan analisis terhadap (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki oleh lembaga tersebut serta situasi (peluang dan tantangan) yang dihadapinya (*SWOT analysis*), berdasarkan data yang ada baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal meliputi potensi dan fasilitas yang tersedia serta posisi dana-dana. Sedangkan kondisi eksternal meliputi situasi dan kondisi ekonomi lokal, serta peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh di dalam lembaga keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian ini bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pihak lembaga keuangan dalam menilai masyarakat pemohon pembiayaan dalam hal kelayakan untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman, antara lain ³⁴:

³³ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, Beirut, tt), hal. 275.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perlembaga keuanganan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 49.

- a. Karakter (*character*), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak lembaga keuangan.
- b. Kemampuan (*capability*), yaitu penilaian atas kemampuan pemohon pembiayaan dalam pengembalian besarnya modal yang diserahkan dalam perusahaan.
- c. Modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya modal pemohon pembiayaan yang diserahkan dalam perusahaan.
- d. Persyaratan (*condition*), yakni penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha pemohon pembiayaan dan keamanan pembiayaan itu sendiri.
- e. Jaminan (*collateral*), istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai kebonafidan dan kesolidaritasannya.

Penerapan 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.³⁵

Selain analisis 5 C tersebut ada pula analisis 7 P yang digunakan oleh Lembaga Keuangan dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan, antara lain³⁶:

³⁵ Muhammad, *Manajemen Lembaga keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hal. 305.

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar perlembaga keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), hal. 119-120

1. *Personality*, yakni menilai pemohon pembiayaan dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian di masa lalu, mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan pemohon pembiayaan dalam menghadapi suatu permasalahan dan penyelesaiannya.
2. *Party*, yakni mengklasifikasikan pemohon pembiayaan ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Pemohon pembiayaan yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari Lembaga keuangan.
3. *Purpose*, yakni untuk mengetahui tujuan pemohon pembiayaan dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan pemohon pembiayaan misalnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif atau produktif.
4. *Prospect*, yakni menilai usaha pemohon pembiayaan di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, yakni mengukur bagaimana cara pemohon pembiayaan mengembalikan kredit yang telah diambil pemohon pembiayaan dari Lembaga keuangan atau sumber dana mana saja untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*, yakni menganalisa bagaimana kemampuan pemohon pembiayaan dalam mencari laba yang diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama seperti sebelumnya atau semakin meningkat.
7. *Protection*, yakni analisa yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan kepada pemohon pembiayaan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar terjaga keamanannya. Jaminan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Sedangkan langkah untuk melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga zakat, hal ini menurut hemat penulis tersirat pada Pasal 28 Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003. Penulis menggunakan dasar teori pada Keputusan Menteri, karena sejauh ini Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Undang-undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat masih dalam perumusan dan penggodogan.

Oleh karena itu, dalam merumuskan prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, penulis menggunakan sistematika dasar sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif antara lain: melakukan studi kelayakan; menetapkan jenis usaha produktif; melakukan bimbingan dan penyuluhan; melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

Berikut penjelasan dari aspek-aspek penerapan prinsip kehati-hatian lembaga zakat yang dirumuskan dalam prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut:

a. Melakukan Studi Kelayakan

Kesuksesan dalam hal pendayagunaan zakat produktif memang sangat tergantung pada pengelola zakat. Dengan ketajamanannya, pengelola zakat akan membuat program dengan baik. Dengan kecermatannya pula, pengelola zakat akan mengalokasikan bantuan program produktif ini pada *mustahiq* yang tepat. Pada dasarnya semua *mustahiq* berhak mendapatkan zakat, infaq ataupun shadaqah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua *mustahiq* mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik melalui program pemberdayaan. Disinilah dibutuhkan kecermatan lembaga zakat dalam mengamati realitas sosial dan dapat membedakan serta menyisihkan antara penyakit sosial dan potensi sosial yang harus dikembangkan.

Dalam melakukan studi kelayakan, pengelola zakat harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: pertama, kelayakan calon *mustahiq* tersebut untuk mendapatkan zakat produktif. Hal yang menjadi prioritas pengelola zakat dalam menyalurkan zakat produktif adalah bahwa calon *mustahiq* tersebut memang benar-benar membutuhkannya atau bisa termasuk pada golongan miskin. Selain itu, pengelola zakat juga harus memastikan bahwa *mustahiq*

tersebut merupakan sosok yang masih produktif dan memang mempunyai kemauan untuk merubah hidupnya dengan menggunakan potensi yang dimiliki. *Mustahiq* tersebut juga harus memiliki karakter dan mental pekerja keras, gigih dan sungguh-sungguh ingin melepaskan diri dari kesulitan hidupnya.³⁷

Kedua, kondisi *mustahiq* terkait merupakan seorang pemula dalam dunia usaha ataupun telah memiliki usaha yang sudah ada dan ingin mengembangkannya. Kecermatan pengelola zakat dalam memilih *mustahiq* penerima zakat produktif mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar *mustahiq* tersebut bisa dijadikan contoh-contoh yang sukses dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Seperti dalam program pemberdayaan masyarakat misalnya untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas SDM, pengelola zakat tidak boleh sembarangan memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*. Pengelola zakat juga tidak boleh memberikan bantuan modal kepada *mustahiq* yang tidak pernah mencoba untuk menjalankan usaha sebelumnya. Begitupun juga, tidak tepat jika pengelola zakat member bea siswa kepada *mustahiq* yang tidak mempunyai semangat belajar. Dan hal yang paling penting adalah bahwa bantuan tersebut bukanlah satu-satunya untuk menuntaskan problem *mustahiq* tanpa adanya upaya keras dari semua pihak terutama

³⁷ Sudewo, *Manajemen Zakat*, hal. 223-224.

mustahiq itu sendiri. Karena bantuan tersebut ibarat alat untuk mengatasi persoalan kesulitan kehidupan.³⁸

Disamping itu, pengelola zakat juga harus jeli melihat karakteristik orang-orang yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Terdapat tiga macam karakteristik orang miskin yang menerima bantuan, antara lain: karakteristik pertama, adalah orang yang berhasil mengembangkan usahanya dan sejahtera; karakteristik kedua, adalah orang miskin yang amanah, mampu mengembangkan usahanya namun tidak sejahtera; karakteristik ketiga adalah orang miskin yang gagal yaitu orang yang tidak berhasil dalam segala-galanya baik menjalankan usaha apalagi mengembangkannya. kelompok ini menyamakan program pemberdayaan sebagai program karikatif/ bantuan sosial.³⁹

Karakteristik pertama adalah karakteristik orang yang paling sedikit dijumpai di masyarakat. Sedangkan kondisi kedua dan ketiga, masyarakat miskin sudah mendapatkan program bantuan, namun tetap saja tidak menuju kehidupan yang sejahtera. Karakteristik ketiga merupakan karakteristik yang jauh tidak diharapkan oleh pengelola program pengentasan kemiskinan termasuk pengelola zakat.

³⁸ *Ibid.*, hal. 226.

³⁹ Pajar Hatma Indra Jaya, Dampak Program-program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul, *Penagama*, No. 2, Vol .XIX (Mei-Agustus 2010), hal. 349-350.

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Dalam melakukan usaha pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal pengembangan ekonomi, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat antara lain⁴⁰:

Pertama, penyaluran modal. Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini juga bisa untuk modal kerja maupun investasi. Prinsip yang harus dipegang oleh lembaga zakat adalah bahwa zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* tidak bisa diambil lagi oleh lembaga zakat.

Hal inilah yang lembaga zakat harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya agar tidak disalahgunakan. Lembaga zakat harus memahami *mustahiq* dengan benar. Selain itu lembaga zakat juga bisa mengajukan syarat jika usaha tersebut berkembang maka harus bisa merekrut tenaga kerja dan memberikan kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang miskin. Dengan cara inilah, lembaga zakat bisa mendorong agar kegiatan ekonomi lebih bersifat *multiplier effect*.

Terkait kebijakan besaran bantuan yang diberikan, hendaknya lembaga zakat memperhatikan pada kondisi setempat dalam memberikan batasan modal. Jika pengajuan melebihi dari plafond diluar kebijakan lembaga zakat, maka hendaknya lembaga zakat bisa

⁴⁰ Sudewo, *Manajemen Zakat*, hal. 227-230.

menyalurkannya ke lembaga komersil atau bekerjasama dengan sistem mudharabah dimana dananya bisa diambil dari pihak ketiga.

Sedangkan penyaluran modal untuk kelompok, model ini lebih memudahkan lembaga zakat karena pembinaan dan kontrol lebih dapat dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara lembaga zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi yang bisa mengelola dana bantuan. Sehingga dana zakat yang tidak bisa ditarik lagi oleh lembaga zakat, dapat diputar sebagai dana *revolving fund* dalam organisasi. Berbagai aturan seperti tidak menyulitkan anggota, bersifat meredam penyimpangan-penyimpangan serta menjaga agar organisasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi juga sangat mendukung agar organisasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua, pembentukan lembaga keuangan. Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). LKMS ini berfungsi sebagai mediator baik dikalangan akar rumput maupun kalangan menengah yang berkonsentrasi murni pada investasi usaha, baik produksi maupun perdagangan dan tidak membiayai kebutuhan konsumtif apapun. Selain itu, dengan adanya LKMS ini, lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih optimal melalui target yang bisa diprediksi, laporan yang terstandarisasi dan data lain yang bisa dijadikan pola untuk program pemberdayaan. Sehingga dengan LKMS, akses pemberdayaan

ekonomi di kalangan akar rumput dapat terjamin dan zakat benar-benar dapat berperan menjadi *agent of development*.

Ketiga, pembangunan industri. Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi jenis ini bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Dana tersebut bisa menyentuh usaha perdagangan (toko/swalayan), peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, keuangan dan lain sebagainya. Hal tersebut diupayakan sebagai langkah *riil* pemberdayaan pengembangan ekonomi yang ditujukan untuk para *mustahiq* karena yang terlibat di dalamnya adalah berasal dari kalangan *mustahiq*.

Keempat, peningkatan usaha. Dengan modal yang diberikan, lembaga zakat dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan modal ini, usaha dapat dikembangkan lebih besar yang dapat mempertahankan tenaga kerja yang ada atau bahkan dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari *mustahiq*. Dengan peningkatan usaha tersebut, aktifitas ekonomi di masyarakat akan bergerak sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Program ini ditujukan agar *mustahiq* yang mendapat dana zakat diharapkan mampu mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha dan bukan untuk konsumsi. Melalui pelatihan ini, setiap

peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan *actual*, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping peserta memiliki pengetahuan secara teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspeknya.⁴¹

d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha dijalankan, maka *mustahiq* didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, yang berfungsi sebagai pengarah sekaligus sebagai pembimbing, pemantau, pengendali dan pengawas. Hal bertujuan agar usaha yang digelutinya benar-benar mampu berhasil dikuasai untuk memungkinkan diadakannya usaha-usaha pengembangan.

Tahap pendampingan sebenarnya tidak mutlak harus diberikan, hanya karena biasanya pelaku usaha tidak dapat mengendalikan kestabilan usahanya, maka diperlukan pendampingan. Jadi tahap pendampingan adalah penguatan agar usaha yang akan dikembangkan benar-benar berjalan baik.⁴² Tahap pendampingan dapat dilakukan secara periodik, sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

⁴¹ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Kata Pengantar: Tarmizi Taher (Yogyakarta: LESFI, 1997) hal. 141.

⁴² *Ibid.*, hal. 143.

Dalam menjalankan programnya, lembaga zakat juga harus menerapkan fungsi pengawasan. Tujuan pengawasan tidak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan cara mengembalikan atau meluruskan kembali berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*), prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)⁴³ serta pengawasan akhir.⁴⁴

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan *mustahiq* atau terjadinya praktek-praktek pendanaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang handal, sebagai alat pencegah yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Pengawasan awal ini seolah-olah telah dimulai meskipun sebuah kegiatan belum dijalankan, sehingga model pengawasan ini cenderung lebih aktif dan agresif.⁴⁵

Pengawasan melekat dilakukan oleh lembaga zakat dengan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan

⁴³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Lembaga keuangan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal.205.

⁴⁴ Sudewo, *Manajemen Zakat*, hal. 144.

⁴⁵ Sudewo, *Manajemen Zakat*, hal. 143.

ketentuan-ketentuan lainnya. Model pengawasan ini bisa disebut sebagai pengawasan berjalan karena berlangsung selama kegiatan berjalan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menekan kekeliruan, sehingga pengawasan berjalan ini dapat memperoleh bahan evaluasi di tengah kegiatan yang sedang berjalan. Bahkan jika hasil evaluasi tersebut mampu melihat penyimpangan atau mustahilnya tujuan akan dicapai, maka kegiatan tersebut dapat diberhentikan berdasarkan rekomendasi pengawasan berjalan. Pengawasan ini terbukti efektif untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pemeriksaan internal merupakan upaya lanjutan dari pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian zakat dilakukan dengan benar-benar sesuai dengan kebijakan, dan telah memenuhi prinsip-prinsipnya yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan.

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Pengawasan ini cenderung bersifat kurang aktif. Meskipun gejala penyimpangan sudah bisa di deteksi, pengawasan akhir hanya bisa dijalankan di akhir kegiatan. Hasil temuan penyimpanganpun memang kurang terasa manfaatnya. Sebab hasil temuan hanya sekedar bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kegiatan yang dievaluasi. Hasil temuannya hanya dijadikan bahan penting untuk kegiatan berikutnya.⁴⁶

⁴⁶ Sudewo, Manajemen Zakat, hal. 144.

Dari segi pelaksanaanya, pengawasan dapat dibedakan menjadi tiga kegiatan: pertama, pengawan melekat diterapkan kapan saja dan dalam kondisi apapun. Pengawasan melekat ini bisa berjalan baik jika dalam diri *mustahiq* telah terbangun untuk mengawasi diri sendiri. Kedua, pengawasan yang dilakukan secara periodik misalnya setiap bulan, tri wulan, setiap semester atau setiap tahun yang bisa mencakup analisa SWOT. Ketiga, pengawasan mendadak, dilakukan jika terjadi hal yang *urgent* atau kritis. Pengawasan ini dilakukan karena terjadi hal khusus. Bisa juga dikehendaki karena program yang diawasi akan ditambah volumenya atau ada masalah hingga memerlukan peninjauan langsung.

e. Mengadakan evaluasi

Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktifitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya: setiap bulan, tiga bulanan atau semester dilakukan evaluasi. Tujuan umum aktivitas ini adalah agar *mustahiq* benar-benar mampu mandiri. Dengan kemandiriannya, maka diharapkan para *mustahiq* pada waktu yang telah ditentukan dapat menjadi *muzzaki*.

Kegagalan usaha yang pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi oleh *mustahiq*. Penyebab kesulitan keuangan *mustahiq* tersebut dapat dibagi menjadi dua: pertama, faktor internal, adalah faktor yang ada dalam

bisnis *mustahiq* itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen *mustahiq* seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.⁴⁷

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kegagalan adalah perlu diteliti dahulu sebab-sebab yang terjadi. Jika kegagalan diakibatkan oleh faktor eksternal, maka tidak perlu lagi melakukan analisa lebih lanjut. Tindakan yang perlu disegerakan adalah bagaimana membantu *mustahiq* untuk segera bangkit kembali. Sedangkan kondisi yang perlu diteliti adalah penyebab faktor internal, yaitu karena sebab-sebab manajerial, apakah karena pendampingan atau pengawasan yang kurang optimal, ataukah dari pihak *mustahiq* sendiri mengalihkan penggunaan dana untuk alokasi lain di luar yang telah disepakati atau karena faktor lainnya.

f. Membuat laporan

Tugas lembaga zakat adalah memberikan informasi atau laporan yang utuh, benar, transparan kepada donator (*muzzaki*) dan kepada masyarakat pada umumnya. Isi laporan minimal memuat tentang sumber dana zakat dan pengalokasian dana zakat kepada

⁴⁷ Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Lembaga keuangan Syari'ah*, hal. 206-207.

yang berhak menerimanya. Masyarakat dan *muzzaki* akan loyal dan percaya bila lembaga zakat memberikan informasi yang utuh tentang program-program yang akan dan telah dilaksanakan, berkaitan dengan dana zakat yang telah dibayarkan oleh *muzzaki*.

Dalam membuat laporan, lembaga zakat hendaknya menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yang menyangkut usaha pelaporan pengelolaan zakat setiap tahunnya kepada para pembayar zakat melalui instansi masing-masing, yang melibatkan auditor eksternal dan pengurus yang disampaikan secara individu ataupun kolektif kepada *muzakki*.⁴⁸ Penyampaian laporan ini merupakan bentuk transparansi lembaga zakat kepada publik.

Akuntabilitas pada lembaga zakat bukanlah sebuah keputusan namun merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban. Dalam hal ini akuntabilitas berarti konsep akuntansi Islam yang mengupayakan perlindungan kepentingan masyarakat dengan menekankan pada pertanggungjawaban (*accountability*) untuk menjaga nilai kebenaran dan keadilan.⁴⁹

Akuntabilitas sangat berhubungan dengan syarat seorang *amil* yang harus mempunyai *skill* dan *amanah* dalam melaksanakan tugasnya apalagi untuk sebuah urusan yang menyangkit harta dan

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 117.

⁴⁹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 70.

uang. Terhadap kedua hal tersebut Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash (28): 26, yaitu:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁵⁰

Dalam ayat lain istilah *amanah* diungkapkan dengan kemampuan menjaga, melindungi dan kuat ilmu pengetahuan, seperti disebutkan dalam firman Allah tentang kisah Nabi Yusuf As dalam Quran surat Yusuf (12): 55, yaitu:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁵¹

3. Zakat Produktif dan Konsep Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum, produktif (*productive*) berarti "banyak mendatangkan hasil".⁵² Produktif juga berarti "banyak menghasilkan dan bersifat mampu memproduksi".⁵³

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 388.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 242.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 702.

⁵³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hal. 387.

Pengertian produktif pada karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini adalah kata zakat sehingga menjadi “zakat produktif”, yakni zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan ruh dan tujuan Syara’ sehingga lebih bersifat tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

Begitupun juga seperti yang disampaikan oleh Asnaini, bahwa zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁵⁴

⁵⁴ Asnaini, “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004, hal. 70.

b. Pengertian dan Pentingnya Manajemen Pendayagunaan Zakat

Manajemen merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau lembaga, baik berupa lembaga nirlaba, lembaga sosial, lembaga sektor publik, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen ini bersifat universal, karena organisasi apapun bentuknya membutuhkan manajemen. Sifat ini terlihat karena fungsi manajemen adalah sama dimana saja dan kapan saja. Perbedaannya adalah hanya terletak pada siapa yang menerapkan (*who*), saat menerapkan (*when*), dimana menerapkan (*where*), dan bagaimana menerapkannya (*how*). Perbedaan ini terjadi karena tergantung pada beberapa faktor seperti tipe organisasi, budaya organisasi, orang-orang di belakang organisasi serta bisnis yang dijalankan organisasi.⁵⁵

Manajemen berarti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terarah untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.⁵⁶ Pengertian manajemen yang sangat terkenal adalah sebagaimana dikemukakan oleh James Stone bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan

⁵⁵ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 61.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 2.

sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁵⁷

Terdapat empat unsur penting untuk menunjang manajemen, antara lain: badan/ lembaga, proses kerja, orang yang melakukan proses tersebut, dan goal. Untuk melakukan kerja tersebut maka setiap anggota melakukan fungsi manajemen yaitu⁵⁸:

- 1) *Planning*, yakni harus ditentukan *goal* yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai goal tersebut.
- 2) *Organizing*, yakni adanya pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai *goal* tersebut.
- 3) *Staffing*, yakni adanya penentuan *human resources* yang diperukan, pemilihan, pemberian *training* dan pengembangannya.
- 4) *Motivating*, yakni pemberian motivasi dan arahan untuk menuju *goal* tersebut.
- 5) *Controlling*, yakni pengukuran *permorfance* untuk mencapai *goal* yang telah ditentukan, penentuan sebab terjadinya penyimpangan dari *goal* dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada.

⁵⁷ Sudewo, *Manajemen Zakat*, hal. 63.

⁵⁸ A.Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 143-144.

Hal terpenting dalam menjalankan manajemen adalah dibutuhkannya karakteristik jiwa organisasi yang menjadi pijakan untuk tercapainya tujuan organisasi. Seringkali organisasi terjebak pada keyakinan bahwa dengan hanya adanya sistem manajemen, maka organisasi dijamin dapat bergerak dengan baik. Hal ini juga bukan berarti bahwa tanpa adanya sistem manajemen, maka organisasi juga bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa organisasi sebagai landasan dalam menjalankan sistem manajemen, antara lain⁵⁹:

Pertama, kesadaran. Kesadaran menjadi landasan penting setiap orang di organisasi untuk memahami tentang jati diri, baik menyangkut asal-usul lembaga mengapa lembaga ada, apa tujuannya dan bagaimana lembaga harus bertahan serta mengembangkan dirinya. Dengan upaya pemahaman tersebut, maka akan tumbuh suatu kesadaran bagaimana anggota harus memposisikan dirinya serta akan memahami hak dan kewajibannya.

Kedua, kegigihan. Setiap anggota organisasi dituntut kegigihannya untuk tetap menempatkan sistem manajemen menjadi bagian yang harus dijalankan. Dalam kondisi sesulit apapun, semua harus berkonsentrasi menghidupkan sistem manajemen. Kegigihan adalah kesabaran untuk terus memperbaiki sistem manajemen yang diletakkan dalam kepentingan jangka panjang.

⁵⁹ Sudewo, *Manajemen Zakat.*, hal. 69-72.

Ketiga, dedikasi dan komitmen. Menjalankan sistem manajemen, seringkali menjadi bagian yang paling membosankan. Suatu langkah sering tidak leluasa karena tidak boleh dilakukan, sedangkan yang lain ternyata juga terdapat aturannya dan kreatifitas anggota seolah-olah terganggu. Padahal aturan dalam sistem manajemen hanyalah sebagai pemandu dan menjadi koridor bahwa setiap orang tidak bisa dengan leluasa menjalankan seluruh keinginannya. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi diminta untuk memberikan dedikasi dan komitmennya untuk menjamin kelancaran sistem manajemen meskipun sistem manajemen yang diterapkan kadang harus mengorbankan kepentingan pribadi. Tanpa itu, sistem manajemen akan berjala pincang yang akibatnya buruk bagi pada perkembangan perusahaan.

Keempat, keberanian. Berjalannya sistem manajemen juga terletak pada keberanian. Memilih suatu sistem yang ada, membuat sistem yang baru atau bahkan tidak memilihpun merupakan keberanian dalam bersikap. Bisa jadi orang yang tidak memilih karena tidak mempunyai keberanian. Tetapi berani atau takut, keduanya dapat dikategorikan sebagai sikap. Aktif dan pasif menjadi relatif, tergantung kondisi yang ada. Tetapi jika sikap aktif dan pasif ternyata keduanya berakhir dengan kegagalan, maka sikap aktif menjadi lebih baik. Sebab diam merupakan sikap menyerahkan kondisi pada kekuatan eksternal.

Kelima, kepatuhan. Persoalan terberat yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah kepatuhan para anggotanya pada sistem manajemen yang telah dibangun. Jika kepatuhan pada sistem manajemen sudah terbentuk, maka lembaga akan cenderung menjadi sehat, berkembang dan kuat. Kepatuhan memang menjadi bagian penting dari landasan berjalannya manajemen. Ajaran Islam mewajibkan kepatuhan sebagai hal yang paling mendasar. Arti Islam itu sendiri adalah patuh dan tunduk pada ajaran Islam. Kepatuhan dan ketaatan akan mencerminkan tingkat ketaqwaan seorang Muslim.

Keenam, cita-cita. Cita-cita dan sistem manajemen merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat, karena hal ini yang menentukan lembaga pada hari-hari kedepan. Bagi anggota yang tidak memiliki cita-cita ke depan, maka akan selalu terjebak pada pekerjaan jangka pendek. Mereka tidak akan pernah mengeksplorasi sistem manajemen dengan strategi baru agar lembaga bisa berperan lebih maksimal lagi. Sebaliknya, bagi anggota yang memiliki cita-cita, maka mereka akan selalu mengandalkan berfungsinya sistem manajemen. Pertumbuhan lembaga tidak hanya memperbesar peluang, namun juga disertai munculnya berbagai persoalan baru. Karena semakin lembaga tumbuh berkembang, maka semakin besar pula tantangan dan persoalannya. Hal itu hanya bisa ditangani

melalui sistem manajemen yang dibangun, dimana tahapan pengembangannya sesuai dengan pertumbuhan lembaga.

c. Delapan Asnaf yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam dalam membahas sasaran zakat atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah* atau *asnaf tsamaniyah* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶⁰

Pengertian tentang delapan asnaf tersebut mulai berkembang dengan mengikuti kemaslahatan kelompok *mustahiq* yang ada. Berikut ini kajian tentang delapan asnaf, antara lain:

1) Kelompok fakir dan miskin

Fakir dan miskin merupakan dua kelompok yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat

⁶⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 196.

kesejahteraan. Secara umum, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki usaha/ pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga dengan keadaan demikian orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.⁶¹

Sedangkan pengertian miskin secara umum adalah orang yang telah memiliki pekerjaan/ penghasilan, namun hasil bekerjanya tersebut tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya atau bisa orang yang tidak memiliki harta/ penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya.⁶²

Mengenai terma Fakir dan Miskin ini Yusuf Qordhowi memberi pengertian yang cukup lugas dengan mengutip pengertian yang diajukan oleh Tabari bahwasannya fakir adalah orang yang dalam kebutuhan akan tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang dalam kebutuhan akan tetapi suka merengek-rengak dan meminta-minta.⁶³

Dalam konteks keindonesiaan fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang

⁶¹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, editor: Rahmiati Saleh (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 88.

⁶² *Ibid.*, hal. 89.

⁶³ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun Dkk. (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hal. 511.

menjadi sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar yang meliputi⁶⁴:

- a) Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- c) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d) Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia yaitu: *kognitif, afektif dan psikomotorik*.
- e) Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

2) *Amil*

Yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada para bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiqnya*.⁶⁵

Amil zakat bisa juga didefinisikan sebagai orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam mencatat,

33. ⁶⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Samarang: Walisongo Perss, 2009), Hal.

⁶⁵ Qardahwi, *Hukum Zakat*. hal 545.

mengadministrasikan, menagih zakat dari *muzzaki*, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat.⁶⁶

Dalam konteks keindonesiaan, kelompok *amil* diperankan oleh *intermediary system* atau disebut sebagai lembaga zakat (baik BAZ maupun LAZ) untuk optimalisasi profesionalisme zakat. Secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme *amil*, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan *mustahiq*. Oleh karena itu *amil* berhak mendapat gaji dari dana zakat yang terkumpul tersebut tanpa melihat kondisi keuangan dan kekayaannya. Gaji bagi para *amil* dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah dana zakat yang terkumpul.

3) *Mu'allaf*

Secara prinsip, pengertian *mu'allaf* adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam atau kelompok-kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.⁶⁷

Menurut Yusuf Qordhowi bahwa yang dimaksud dengan golongan *mu'allaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum

⁶⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*. hal, 89.

⁶⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta; UII Pers, 2005), hal. 57.

Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁶⁸

Pada masa sekarang, hak *mu'allaf* dapat diberikan kepada: lembaga-lembaga da'wah yang khusus menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil, lembaga-lembaga dakwah terhadap misi agama tertentu atau bahkan terhadap pemahaman bru umat Islam itu sendiri, lembaga-lembaga *training* keIslaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam, mencetak buku-buku, brosur-brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam, serta memberikan beasiswa, bantuan kesehatan, dan modal usaha kepada orang-orang yang baru masuk Islam.⁶⁹

Selain itu hal *mu'allaf* juga bisa diberikan kepada orang/kelompok Muslim yang mempunyai potensi untuk melakukan tindak kriminal atau muslim minoritas dan muslim perbatasan.⁷⁰

4) *Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya,

⁶⁸ Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 563.

⁶⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, hal. 90-91.

⁷⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206.

bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya.⁷¹

Riqab merupakan '*abid* (hamba sahaya) yang perlu segera dimerdekakan (*mukattab, mukatabah*) yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia akan dibebaskan bila saja biaya pembebasannya telah dilunasi.⁷² Di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa bagian *riqab* bisa dipergunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti perbudakan ekonomi, perbudakan cara berfikir, perbudakan politik dan lain sebagainya.⁷³

Adapun cara membebaskan *riqab* ini bisa dilakukan dengan dua hal, pertama menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskannya, atau penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.⁷⁴

⁷¹ Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 587.

⁷² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, hal.91.

⁷³ *Ibid.*, hal.91.

⁷⁴ Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 588.

5) *Gharimin*

Gharimin adalah bentuk jamak dari *gharim* artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan *ghariim* dengan *ra* dibaca panjang adalah orang yang berhutang. *Ghariim* dibagi menjadi dua golongan. Pertama orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian melaksanakan perkawinan dirinya, mendirikan rumah dan lain sebagainya.⁷⁵

Sedangkan yang kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti orang yang mempunyai hutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa.

Lebih jelasnya *Gharimin* merupakan orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bermewah-mewahan.⁷⁶

Lebih jauh, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait *gharimin* ini, yakni adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar hutang, motivasi berhutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau untuk melaksanakan ketaatan kepada agama, utang dilunasi

⁷⁵ *Ibid.*, hal 587.

⁷⁶ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 58.

secara langsung serta kewajiban membayar utang muncul akibat dari adanya transaksi utang piutang sesama manusia.⁷⁷

6) *Fisabilillah*

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang berikutnya adalah *fii sabilillah*. Juhur ahli fiqh berpendapat bahwa maksud *sabilillah* adalah para pahlawan sukarela dalam perjuangannya di jalan Allah.⁷⁸ Namun jika melihat makna *fisabilillah* mempunyai cakupan yang luas dan bentuknya, hal ini tergantung sosio kondisi dan kebutuhannya.

Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa *sabilillah* pada konsep kekinian adalah pejuang, pembela, penyebar dan peneliti Islam. Selain itu, bisa juga menyalurkan alokasi dana *fisabilillah* untuk dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan dan lain sebagainya.

7) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam hal maksiat.⁷⁹ Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengkategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di daerah lain atau

⁷⁷ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 207-208.

⁷⁸ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 58.

⁷⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpul Zakat*, hal 93.

para pelajar yang merantau ke daerah lain untuk menuntut ilmu.⁸⁰

d. Jenis-jenis Pendistribusian Zakat

Selama ini program pendistribusian zakat cenderung terpaku pada kegiatan yang bersifat *charity*. Program yang bersifat sosial ini dicirikan dengan kegiatan yang dikelola secara kepanitiaan, dalam waktu yang singkat dan selesai setelah program tersebut dilaksanakan. Program *charity* ini tidak membutuhkan pendampingan, pembinaan dan pengawasan/ pemantauan perkembangan bantuan yang telah diberikan.

Mohammad Daud Ali⁸¹ menawarkan empat jenis pendistribusian/ pemanfaatan dana zakat, antara lain⁸¹:

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

⁸⁰ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 213.

⁸¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), Hal. 63-64.

- 3) Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan baru bagi fakir miskin.
- 4) Produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial baru maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Dengan demikian, penggunaan zakat harus dapat dioptimalkan kepada yang lebih membutuhkan, sehingga tahapan yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha, yang setidaknya harus meliputi aspek ⁸²:

- 1) Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs*. Dalam tahapan awal zakat didistribusikan kepada masyarakat fakir miskin guna pemenuhan *basic needs*, seperti kebutuhan pangan, dan kesehatan. Pada tahap ini dana murni dari zakat.
- 2) Pelatihan kewirausahaan. Setelah pemenuhan *basic needs* terpenuhi, setidaknya fakir miskin tidak khawatir dengan kebutuhan setiap harinya. Tentu bagi *mustahiq* yang mampu (secara fisik baik) diperlukan adanya pelatihan akan

⁸² Sofyan Eko Putra, "Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1, Vol. 8 (Juni 2006), hal. 105. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 87-88.

kewirausahaan. Pada tahap ini dana berasal dari infaq dan shadaqah. Lembaga zakat memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan insatnsi pendidikan atau LSM.

- 3) Pola pembiayaan. Lembaga zakat dan lembaga keuangan mikro Syariah bekerjasama terhadap pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui pembiayaan *al-qard* atau *al-mudharabah*.
- 4) Pola kemitraan. Pola ini bertujuan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha setelah proses edukasi (pelatihan kewirausahaan) dan pembiayaan dalam rangka menjalankan usaha.
- 5) Tahap kemandirian usaha fakir miskin (pelaku usaha) yang dimulai dari motifasi dan belajar, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan serta terciptanya pengembangan dan kemandirian fakir miskin yang akan menggeliatkan perekonomian umat, sekaligus memperkecil tingkat pengangguran dan kemiskinan.

e. Model Pengembangan Zakat Produktif

Terdapat beberapa model pengembangan zakat yang dapat digunakan dalam penyalurkan zakat produktif, antara lain⁸³:

- a. Model *Surplus Zakat Budged*

⁸³ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 121-124.

Sistem pengembangan zakat dengan model *surplus zakat budgeted* adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem zakat *certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang *cash* akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan, maka dapat menyerap tenaga kerja yang akan diambil dari golongan ekonomi lemah.

Dengan demikian, melalui sistem ini akan terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

b. Model *In Kind*

Sistem *in kind* diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/ produksi, baik mereka yang baru

akan memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

c. *Model Revolving Fund*

Sistem *revolving fund* adalah sistem pengelolaan zakat dimana lembaga zakat memberikan pinjaman dana zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan di awal. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari *mustahiq* satu ke *mustahiq* lainnya, jika *mustahiq* yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.

Maksud sistem ini adalah melatih *mustahiq* mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga zakat mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan.

4. Konsep Kemiskinan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan *Mustahiq*

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut pengertian Syara' adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa.⁸⁴ Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya.⁸⁵ Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga).⁸⁶

Ditinjau dari sisi penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kemiskinan *natural*, kemiskinan *cultural* dan kemiskinan *struktural*. Kemiskinan *natural* merupakan suatu keadaan kemiskinan karena dari asalnya memang miskin, dan kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya. Kemiskinan *cultural* merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Sedangkan kemiskinan *struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan oleh

⁸⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 228.

⁸⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 210.

⁸⁶ *Ibid.*

sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.⁸⁷

Jika ditinjau dari sisi pendapatan, terdapat pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut*.⁸⁸ Kemiskinan *relatif* adalah kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lain, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya. Sedangkan kemiskinan *absolut* adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu dengan menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikannya sebagai bukan orang miskin.⁸⁹

Pengertian tentang kemiskinan pada kenyataannya berubah menurut waktu sebagai akibat dari perubahan dan perkiraan minimum pendapatan yang dijamin. Secara obyektif, kemiskinan dapat diukur menurut takaran bagian kebutuhan dasar yang disepakati, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat diperoleh dengan pendapatan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika orang tidak mampu memperoleh “nafkah hidup” tersebut.

⁸⁷ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 70-71

⁸⁸ Dalam Syari'at diperintahkan untuk untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan mutlak (absolut) daripada kemiskinan relatif, sebagaimana disebutkan oleh Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Islamic Economics, Theory and Practice, editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388

⁸⁹ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 70.

Menurut Abdul Mannan, sejalan dengan semangat Syari'ah seharusnya dapat dikembangkan suatu 'konsep tiga tingkat' untuk mempersatukan rumusan tentang kemiskinan. Konsep tersebut adalah kebutuhan minimum, kecukupan minimum, dan kesenangan minimum. Menurutny, hal ini dapat diketahui dengan menyelidiki apa sebenarnya yang dibeli oleh keluarga, sehingga nilai uang untuk kebutuhan, kecukupan dan kesenangan minimum yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan harga secara berkala dapat diperkitrakan.⁹⁰

Pengintegrasian anatara kebutuhan, kecukupan dan kesenangan tersebut harus bersumber pada Syari'at. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh banyak ahli hukum Islam dari masa ke masa seperti Al-Ghazali, Al-Syathibi dan banyak tokoh lain. Menurut Al-Ghazali (1058-1111M), kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: melindungi agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), dan intelektual atau akal (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*) dan harta atau kekayaan (*maal*).⁹¹ Sedangkan menurut Al-Syathibi (1388 M) juga menyarankan pendapat yang sama bahwa

⁹⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388.

⁹¹ TIM Penulis UII, *Pribumisasai Hukum Islam* (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 133.

kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut dapat dipelihara.⁹²

Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam *al-kuliyyah al-khamsah*, maka dari kalangan ulama kontemporer (Muhammad al-Ghazali, Ahmad al-Khamlisiy, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma'il al-Hasani, dll) merekomendasikan bahwa keadilan, egalitarian, kebebasan, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik (*al-'adl, al-musawat, al-hurriyat, al-huquq al-ijtima'iyah, wa al-iqtisadiyah wa al-siyasah*) menjadi tujuan tertinggi Syariah.⁹³

Begitupun juga dengan apa yang disampaikan oleh M. Fahim Khan yang menyatakan bahwa:

*"Following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinans of human life. For example, freedom may be the sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi."*⁹⁴

Selanjutnya ia juga menyatakan:

*"It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level... Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremly important."*⁹⁵

⁹² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 382.

⁹³ TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, hal. 149-150.

⁹⁴ M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 195

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan Islam (*Maqashid al-Syariah*) bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.⁹⁶

Sedangkan berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, Maslow berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritasnya yang terdiri dari⁹⁷:

- 1) Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum.
- 2) Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
- 3) Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.

⁹⁶ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. 8.

⁹⁷ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management* (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hal. 270-271 sebagaimana dikutip oleh Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 388.

- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas, tidak ada ketentuan ketat dan tetap tentang pengertian kebutuhan, kecukupan dan kesenangan, yang menyangkut tingkat barang dan jasa. Hal ini adalah relatif terhadap tahap dan tingkat kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Walaupun penyediaan kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan masalah utama dalam ekonomi Islam, namun adalah penting mencapai tingkat kecukupan yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan agama dan keselamatan generasi yang akan datang. Hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Syariat.

Jika jaminan penyediaan kebutuhan minimum tidak dapat diberikan seperti yang dikehendaki oleh Syari'at, maka sebaiknya diadakan urutan prioritas penyediaan minimum, disertai pemberian jaminan sekurang-kurangnya untuk kebutuhan paling mendesak. Pemecahan tersebut bukan bersifat permanen namun harus diupayakan suatu usaha agar dapat memanfaatkan sumber daya sedemikian rupa (secara produktif), sehingga lingkaran kemiskinan dapat terselesaikan.

b. Indikator Kemiskinan Menurut Konsep Fiqh

Dalam buku-buku Turasts (manuskrip) para ulama mazhab atau buku-buku kajian fiqh komtemporer, secara umum ulama mazhab memaparkan bahwa indikator kefakiran dan kemiskinan adalah ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi dan ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kefakiran dikaitkan dengan kenihilan materi, sedangkan kemiskinan dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Berikut iustrasi lengkap dan indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fiqh ulama mazhab.⁹⁸

Idikator ketidakmampuan materi antara lain:

- 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/ tidak punya apa-apa).
- 2) Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.
- 3) Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab.
- 4) Memiliki aset selain keuangan, namun dengan nilai di bawah nisab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.
- 5) Termasuk dalam kategori fakir dan miskin, orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya dimana ia

⁹⁸ M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.184-185.

memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya, tetapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti pemerintah.

Sedangkan indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/ hasil usaha antara lain:

- 1) Tidak mempunyai usaha sama sekali.
- 2) Mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- 3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah, serta dapat mencukupi dirinya sendiri, tetapi kekurangan dalam peralatan sebagai modal bekerja.
- 4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (misalnya cacat fisik).

c. Indikator Kemiskinan di Indonesia

Beberapa model yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia antara lain:

- 1) Model tingkat konsumsi

Model ini dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Dalam menentukan tingkat kemiskinan, BPS menggunakan metode yang didasarkan pada hukum Engel. Dasar dari hukum

Engel adalah semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan.⁹⁹

Oleh karena itu, BPS mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/ keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan “garis kemiskinan” (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Berikut ini model tingkat konsumsi yang ekuivalen dengan beras per kapita.

Tabel 2.1 Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita¹⁰⁰

Kriteria	Pedesaan	Perkotaan
	(Kg/Perorang/Thn)	(Kg/Perorang/Thn)
1. Melarat	180	270
2. Sangat Miskin	240	360
3. Miskin	320	480

2) Model kesejahteraan keluarga

Model ini dikembangkan oleh Badan Koordianasi Keluarga Berencana Nasioonal (BKKBN). BKKBN melihat kemiskinan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar

⁹⁹ Hukum Engel dalam Badan Pusat Statistik (BPS), *Data dan Kemiskinan Tahun 2007 Buku 2: Kabupaten/ Kota* (Jakarta: BPS, 2008), hal. 2.

¹⁰⁰ Mufraini, *Akuntansi*. hal 186.

dan kebutuhan sosial psikologi (tingkat kesejahteraan).

Klasifikasi dan Indikator yang ditentukan adalah ¹⁰¹:

a) Prasejahtera (sangat miskin), diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari indikator belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi ¹⁰²:

(1) Indikator ekonomi: makan dua kali atau lebih sehari dan memiliki pakaian yang berbeda untuk aktifitas (misalnya: di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian).

(2) Indikator non ekonomi: melaksanakan ibadah, bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b) Sejahtera tahap I (miskin), diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Maksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya adalah:

(1) Indikator ekonomi: paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 188-190.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 188.

terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk setiap penghuni.

- (2) Indikator non ekonomi: ibadah teratur, sehat tiga bulan terakhir, mempunyai penghasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari dua orang, ber-KB.

- c) Keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (enam bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah, menggunakan sarana transportasi.¹⁰³
- d) Keluarga sejahtera III, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (enam bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah, menggunakan sarana transportasi. Dan belum dapat memenuhi beberapa indikator

¹⁰³ *Ibid.*, hal 189.

yang meliputi: aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.¹⁰⁴

- e) Keluarga sejahtera III plus, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

3) Model pembangunan manusia

Model ini dikembangkan oleh Nation Development Program-Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB). UNDP-PBB mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (Model Pembangunan Manusia/ *Human Development Report*).

Human Development Report (HDR) adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dan bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 190

dan sehat (*life expectations*), untuk mendapatkan pendidikan (*education attainment*) dan memiliki akses sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.¹⁰⁵

d. Indikator keberhasilan dalam pemberian zakat produktif

Sejauh ini penulis belum menemukan teori baku tentang indikator keberhasilan pemberian zakat produktif. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid yang menjelaskan tentang indikator keberhasilan pemberian bantuan usaha produktif yang menurut penulis pendapat ini cukup relevan digunakan juga pada pemberian zakat produktif. Indikator-indikator tersebut, antara lain¹⁰⁶:

- 1) Peningkatan pendapatan. Disisi pendapatan, program ini dapat dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pendapatan riil peserta program. Hal ini terlihat dari indikator perubahan nyata tingkat pendapatan peserta program sebelum dan sesudah mengikuti program. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan aset rumah tangga seperti sepeda motor, perabot rumah tangga, televisi dan dalam bentuk aset lain misalnya ternak dan tabungan. Selain berdampak pada kepemilikan aset

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 190.

¹⁰⁶ Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 101-109.

rumah tangga, peningkatan pendapatan juga terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi tempat tinggal dan lain sebagainya.

- 2) Peningkatan kerja. Harapan dari terselenggaranya program pemberian zakat produktif tersebut dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga mencapai kondisi *full employment*.
- 3) Peningkatan kecukupan pangan. Kecukupan kuantitas makanan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan, yang dilihat dari meningkatkan alokasi untuk konsumsi pangan. Dari sisi teori ekonomi, ada hubungan positif antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan, namun untuk konsumsi pangan lebih bersifat *inelastic*. Artinya perubahan tingkat pendapatan *riil* seorang konsumen, akan direspon dengan perubahan yang sedikit pada pengeluaran konsumsi pangan.
- 4) Peningkatan pendidikan. Dampak keberhasilan program ini adalah dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca dan level pendidikan.

- 5) Peningkatan kesehatan. Dampak program ini juga dicermati dari sisi peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah frekuensi proses penyembuhan apabila mengalami sakit yang dilakukan pada dokter atau rumah sakit, termasuk puskesmas.
- 6) Penurunan keluarga miskin. Dampak dari program ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan lebih cepat daripada keluarga lainnya.
- 7) Dampak sosial dan kelembagaan. Dampak sosial ini terlihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial serta infrastuktur.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian.¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah pihak LMI Madiun dan para *mustahiq* penerima zakat produktif.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan

¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 18.

penelitiannya. Langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak), kemudian direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Disebut dengan normatif karena penelitian berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Hadits, kaidah-kaidah fiqih, Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 serta perundang-undangan yakni UU RI No. 23 Tahun 2011. Selanjutnya disebut dengan empiris karena penelitian ini berdasarkan pada praktek pengelolaan zakat yang dilaksanakan di LMI Madiun.

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 130.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data diperoleh.⁵ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang duduk dalam kepengurusan LMI Madiun, khususnya manajer pendayagunaan dan pendistribusian zakat dan para *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut berasal dari satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, dokumen dan sebagainya.⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan LMI Madiun seperti buku-

⁵ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

⁶ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 114.

buku yang relevan dengan pembahasan zakat, website LMI Madiun, brosur dan majalah yang menjelaskan program dan layanan LMI Madiun. Selain itu terdapat juga dokumen lainnya berupa hasil laporan penelitian (disertasi, tesis, jurnal dan dokumen resmi lainnya) yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁷ Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁸ Jenis wawancara ini disebut juga dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*). Hal dikarenakan wawancara jenis ini bersifat luwes dan susunan pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

⁷ Dede Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 180.

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 202

termasuk karekteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb).⁹ Wawancara jenis ini digunakan oleh penulis kepada pihak LMI Madiun.

Sedangkan wawancara semi terstruktur dapat dijelaskan bahwa mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁰ Wawancara jenis ini digunakan oleh penulis untuk melakukan wawancara dengan para *mustahiq* penerima zakat produktif LMI Madiun.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹¹ Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan mencari data-data berupa catatan, transkrip, buku, dan majalah untuk memperoleh data tentang jumlah *muzakki* (donatur) dan *mustahiq*, jumlah dana, struktur organisasai pengurus dan karyawan, dan program-program LMI Madiun, serta data-data lain berupa brosur, data-data statistik dan website LMI Madiun. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak LMI Madiun.

⁹ Dede Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 181.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 202.

¹¹ *Ibid.*, hal. 206.

E. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

Metode pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna. Selain itu, data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang utama agar data yang diperlukan lengkap dan akurat dengan langkah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para informan.

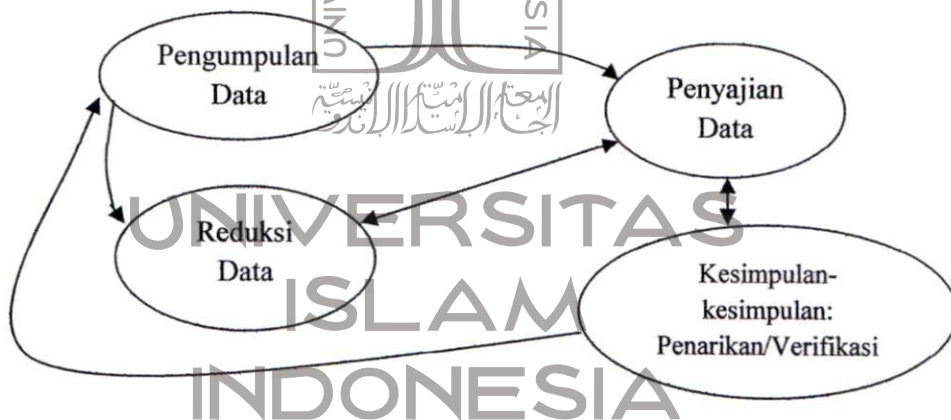
Langkah kedua adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.¹² Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.

Langkah ketiga adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Tahap keempat adalah analisa data, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

¹² Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hal. 84-85.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³ Agar analisis penelitian ini lebih akurat, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif model interaktif ini terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu jalinan pada saat, sebelum, selama dan sesudah penumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.¹⁴



Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif¹⁵

Komponen-komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus yang dimulai dari pengumpulan data yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta diproses melalui reduksi data yaitu data kualitatif yang ditrasformasikan melalui uraian

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 248.

¹⁴ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 20.

singkat dan menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas. Alur kedua dari analisis data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, dimana pengambilan kesimpulan tersebut merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari pengambilan kesimpulan tersebut akhirnya akan segera terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

F. Uji Keabsahan Data

Lexy J. Moleong menetapkan beberapa kriteria keabsahan (*trustworthiness*) data, antara lain: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁶

Selanjutnya, pada bagian derajat kepercayaan (*credibility*), Moleong menawarkan tujuh pilihan langkah untuk melakukan uji keabsahan terhadap suatu data, antara lain; perpanjangan waktu kehadiran, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.¹⁷

Dari tujuh tawaran Moleong tersebut, peneliti telah memilih langkah ketekunan dalam pengamatan. Teknik ini dipakai untuk mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Dalam

¹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 324.

¹⁷ *Ibid.*, hal 327.

ketekunan pengamatan ini bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LMI Madiun

1. Sejarah dan Latar Belakang Pendirian¹

Berdirinya LMI ini bermula dari gagasan alumnus STAN-PRODIP (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma) Keuangan Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di wilayah Jawa Timur yang melihat perlunya pembentukan suatu lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan sosial di kalangan umat Islam khususnya di Jawa Timur.

Problem yang mendesak adalah perlunya suatu lembaga yang mengakumulasi potensi zakat, infaq dan shadaqoh selanjutnya melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara tepat. Maka pada tanggal 17 September 1994 bertempat di Turen Malang para alumni sepakat membentuk sebuah lembaga bernama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LMI-UI), yang kemudian sekarang lebih dikenal Dengan nama Lembaga Manajemen Infaq (LMI). LMI berdiri sebagai sebuah yayasan sosial yang tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, SH, No. 11 tanggal 4 April 1995 dengan nama

¹ Wawancara dengan Ibu Juli Susanti (Kepala LMI Cabang Madiun), pada hari Kamis, 7 Pebruari 2013, pukul 10.30 WIB di Kantor LMI Cabang Madiun.

Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. Dan kini dengan SK Gubernur No.451/1701/032/2005, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur.

LMI mempunyai kegiatan utama menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqoh serta berusaha menciptakan iklim dan sarana bagi berkembangnya ekonomi dan sosial ummat Islam. Awalnya pusat kegiatan LMI pertama kali di jalan Pucang Anom Timur Surabaya, kemudian sejak tahun 1997 pindah ke jalan Gubeng Jaya 1/41 A Surabaya sampai tahun 2005. Setelah itu LMI Mempunyai sekretariat di jalan Nginden Intan Raya no 12 hingga sekarang ini. Kini, LMI telah memiliki 21 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur. LMI Madiun berdiri pada bulan Juli 2005 dan diresmikan pada 11 September 2005.

2. Visi dan Misi²

LMI Madiun merupakan anak cabang dari LMI Pusat yang berada di Surabaya. Secara keseluruhan, Visi LMI adalah menjadi lembaga dana sosial yang mengakar di Jawa Timur dan berperan di tingkat nasional serta menjadi pelopor dalam mengurusutamakan, menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya untuk pemberdayaan ummat. Sedangkan misi LMI antara lain:

² *Visi dan Misi LMI Madiun*, <http://www.lmi-madiun.org/statis-2-visidanmisi.html>, diakses pada hari Senin, taggal 18 Pebruari 2013 pukul 11.15.

- a. Mengarusutamakan zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya sebagai sumberdaya pemberdayaan umat, melalui sosialisasi dan pendidikan publik
- b. Menghimpun zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara profesional, transparan, akuntabel.
- c. Mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara tepat sasaran dan mengedepankan kemitraan professional.
- d. Melayani para pemangku kepentingan secara baik dan tepat melalui peningkatan terus menerus tata kelola kelembagaan, penguatan budaya kepedulian, *learning & growth*, kekokohan proses internal, dan *in-time-delivery service*.

3. Struktur Organisasi³

Kegiatan LMI Madiun dalam menjalankan program kerja dan kegiatan rutin didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari:

a. Dewan Pembina

- 1) Ketua : Prof. Ir. Mukhtasor, MEng, PhD.
- 2) Anggota : H. Agung Cahyadi, MA.

b. Dewan Pengawas

- 1) Ketua : Ahmad Subagyo, SH.
- 2) Anggota : H. Rofi' Munawar, Lc.

³ Ibid.

Muhammad Siroj, SAg, MAg.

c. Dewan Syariah

- 1) Ketua : Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA.
- 2) Anggota : H. Ahmad Mudzoffar Jufri, MA.

d. Dewan Pengurus

- 1) Ketua : H. Amin, Ak. MM
- 2) Sekretaris : H. Agung Wijayanto
- 3) Bendahara : H. Nugroho Iriyanto, SE
- 4) Anggota : Ir. Yusuf Rohana

e. Direksi

- 1) Direksi Eksekutif : Syaiful Arifin, SS
- 2) Manajer Program : Ozi Riyanto, ST
- 3) Manajer Keuangan : Adam Mustika, SE
- 4) Manajer Penghimpunan Dana : Agung Budiono, SH
- 5) Manajer Operasional : Eko Winarno

f. Struktur Organisasi

LMI Cabang Madiun.

- 1) Kepala Cabang : Juli Susanti
- 2) Divisi Program : Very Hernawati

Dita Onisari

Suci Tri Anisa

3) Divisi Keuangan : Agus Hariono

4) Divisi *Marketing* : Sigit Santoso

Muhammad Firdaus

5) *Supporting System* : Putri Yanuarsih

4. Program-program Penyaluran Zakat⁴

Adapun program-program penyaluran zakat di LMI Madiun, antara lain:

- a. Program Dakwah, meliputi kegiatan majelis ta'lim, kajian tafsir, BISA (Belajar Intensif Al-Qur'an), beasiswa penghafal Qur'an dan kafalah da'i dan guru.
- b. Program Pintar. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberi beasiswa kepada anak usia sekolah keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pembinaan keislaman secara berkala, bimbingan belajar dan rumah tahfidz.
- c. Program Sehati. Program ini menyediakan bantuan dan sarana layanan kesehatan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kesehatan khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Adapun layanan yang diberikan di Rumah Sehati meliputi pemeriksaan dan pengobatan

⁴ *Ibid.*

umum, check-up kesehatan, khitan, layanan KB dan layanan untuk ibu hamil.

- d. Program Emas. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

5. Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Dana yang berhasil dikumpulkan oleh LMI Madiun setiap bulannya rata-rata mencapai Rp. 150 Juta. Dana tersebut berasal dari *muzzaki* ataupun donatur LMI Madiun yang berjumlah sekitar 1.600 orang. Seperti pada dua bulan terakhir, dapat diketahui bahwa dana yang terkumpul pada bulan Desember 2012 berjumlah Rp.104.633.000,00⁵ dan pada bulan Januari 2013 berjumlah Rp. 155.084.400,00.⁶

Berikut data tentang total dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan LMI Madiun:

⁵ Laporan Keuangan Bulan Desember 2012 yang dimuat pada Majalah Ukhuwah Bulan Desember 2012.

⁶ Laporan Keuangan Bulan Januari 2013 yang dimuat pada Majalah Ukhuwah Bulan Januari 2013.

Tabel 4.1 Dana LMI Madiun yang Terkumpulkan dan Tersalurkan pada Tahun 2011 dan 2012 ⁷

Tahun	Saldo Tahun Sebelumnya (Rp)	Dana Terkumpul (Rp)	Dana Tersalurkan (Rp)
2011	118.588.584	1.676.293.648	1.741.613.850
2012	53.268.382	1.483.136.896	1.659.130.500

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian LMI Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif kepada *Mustahiq*.

Berdasarkan wawancara⁸ yang dilakukan oleh penulis kepada Direktur LMI Madiun, terdapat beberapa aspek yang menjadi hal penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendayagunaan zakat produktif untuk kemudian dianalisa oleh penulis. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Penetapan Studi Kelayakan.

Dalam menetapkan studi kelayakan kepada *mustahiq*, terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, kriteria terkait calon *mustahiq* penerima zakat produktif.

Untuk kriteria calon *mustahiq* penerima zakat produktif, LMI Madiun menetapkan kepada mereka yang tergolong fakir miskin. Zakat produktif juga diberikan untuk usaha kecil dalam artian *mustahiq* tersebut ingin

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hariono (Divisi Keuangan LMI Madiun), pada hari Senin, 11 Pebruari 2013 pukul 14.30 di Kantor LMI Cabang Madiun.

⁸ Wawancara dengan Ibu Juli Susanti (Kepala LMI Cabang Madiun), pada hari Kamis, 7 Pebruari 2013, pukul 10.30 WIB di Kantor LMI Cabang Madiun.

mengembangkan usahanya dan bisa dipegang amanahnya. Sebagai contoh terdapat *mustahiq* yang meminjam dana ke LMI Madiun, setiap bulannya *mustahiq* tersebut tidak rutin mengembalikan angsurannya, namun ia tetap mengkomunkasikan dengan LMI Madiun. Bagi LMI Madiun, *mustahiq* tersebut sudah dikatakan bertanggung jawab dan amanah. Jika *mustahiq* tersebut ingin mengajukan kembali pinjaman, maka LMI akan memberikannya.

Berbeda dengan *mustahiq* yang meminjam dana kepada LMI Madiun, kemudian dalam waktu yang cukup lama *mustahiq* tersebut tidak membayar angsurannya dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan LMI Madiun. Kemudian tiba-tiba *mustahiq* tersebut melunasi dana pinjamannya. Bagi LMI Madiun, *mustahiq* tersebut bukanlah sosok yang amanah. Jika ia mengajukan kembali pinjaman dana kepada LMI Madiun, maka LMI Madiun akan berpikir ulang atau bahkan tidak akan memberikan pinjaman tersebut karena *track record*-nya yang dinilai kurang walaupun diakhir *mustahiq* tersebut melunasi pinjamannya. Hal ini karena LMI Madiun ingin menanamkan sifat tanggung jawab dan kedisiplinan terhadap *mustahiq*. Masalah nominal uang yang diangsur dan tenggang waktu pengembaliannya, LMI madiun tidak terlalu memprioritaskannya.

Kedua, mekanisme *survei* LMI Madiun terkait kepribadian (*personality*) calon *mustahiq* penerima zakat produktif. Terkait survei tentang kepribadian (*personality*) calon *mustahiq* penerima zakat

produktif, LMI Madiun langsung menanyakan kepada keluarga calon *mustahiq* tersebut. Selain itu, LMI Madiun juga menanyakan kepribadian dan kebiasaan *mustahiq* tersebut kepada tetangga-tetangganya. LMI Madiun menetapkan paling tidak calon *mustahiq* tersebut adalah benar-benar sudah diketahui oleh LMI Madiun.

Disamping itu, LMI Madiun juga memiliki relawan-relawan yang merupakan satu wilayah dengan calon *mustahiq* tersebut untuk memastikan bahwa *mustahiq* tersebut bukanlah orang asing dimana relawan tersebut tidak mengetahuinya. Walaupun ada orang asing yang tidak dikenal dan ia bersedia untuk disurvei, maka LMI Madiun menanyakan kepada tetangga-tetangganya. Sebenarnya cukup banyak relawan LMI Madiun yang tersebar di berbagai wilayah dan itu cukup membantu jika ada hal-hal yang dibutuhkan terutama terkait informasi-informasi kondisi sosial kemasyarakatan secara isidental.

Sedangkan unsur-unsur yang LMI Madiun atau relawan tanyakan ke tetangga calon *mustahiq* adalah pada dasarnya mencakup: pertama, tingkat ibadah *mustahiq*. Misalnya: tentang shalat, LMI Madiun menimbang bahwa tidak harus mereka yang rajin shalat berjamaah ke masjid, akan tetapi dilihat dari tetap dilaksanakannya shalat walaupun di rumah. Kedua, tentang kondisi hubungan dengan tetangganya, apakah tergolong baik-baik saja atau ada masalah krusial yang menyangkut kepribadiannya.

Terkadang kondisi lapangan sangat berbeda jauh dengan fakta yang ada. Oleh karena itu LMI Madiun lebih memprioritaskan orang yang telah dikenal baik oleh pihak LMI Madiun atau dari rekomendasi yang diberikan oleh para relawan LMI Madiun. Sebenarnya relawan-relawan tersebut bukan ditempatkan oleh LMI Madiun. Namun karena LMI Madiun telah melakukan ekspansi dan menyalurkan dana ZIS tidak hanya di Kota Madiun saja, namun juga di daerah-daerah sekitarnya seperti: Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi dan Magetan, sehingga hal itu membuat LMI Madiun memiliki rekan-rekan (disebut sebagai relawan) yang banyak dan bisa membantu secara isidental.

Ketiga, kebijakan LMI Madiun terkait calon *mustahiq* penerima zakat produktif yang tidak memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan. Bagi LMI Madiun, jika *mustahiq* tidak memenuhi salah satu kriteria, LMI Madiun tetap tidak bisa memberikan zakat produktif. Misalkan *mustahiq* tidak memiliki usaha sebelumnya, maka LMI Madiun tidak bisa memberikan zakat produktif. Zakat produktif yang LMI Madiun berikan hanya untuk pengembangan sebuah usaha bukan untuk memulai usaha baru. Karena untuk memulai sebuah usaha pasti membutuhkan modal yang besar. Jika baru memulai usaha, LMI Madiun menyadari bahwa kemampuannya belum sampai dalam hal mengarahkan, membina dan mendampingi *mustahiq* yang belum berpengalaman. Kekhawatiran yang terjadi, jika *mustahiq* tersebut tidak memiliki pengalaman sebelumnya, maka hal itu akan berdampak pada

usaha yang akan baru dimulai. Jika *mustahiq* sudah memiliki usaha, paling tidak ia sudah memiliki pengalaman dan tidak asing lagi dengan problematika dalam suatu usaha.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa dari segi penetapan studi kelayakan calon *mustahiq* yang ditentukan LMI Madiun dalam menyalurkan zakat produktif memang tergolong ketat. LMI Madiun cukup selektif untuk memilih calon *mustahiq* yang dirasa pantas untuk mendapatkan zakat produktif.

Sebagai contoh dalam kriteria calon *mustahiq* penerima zakat produktif, LMI Madiun benar-benar memilih golongan fakir miskin, masih produktif, amanah dan memiliki mental tanggung jawab. Selain itu LMI Madiun lebih memilih calon *mustahiq* yang telah memiliki usaha sebelumnya dan tidak memberikan bantuan modal kepada *mustahiq* yang tidak pernah mencoba untuk menjalankan usaha sebelumnya. Di sinilah terlihat bahwa LMI tidak sembarangan memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* agar bantuan produktif yang diberikan benar-benar jatuh kepada orang yang tepat.

Untuk memperkuat pembuktiannya, LMI Madiun lebih memilih orang yang tidak asing atau sudah dikenal baik oleh LMI Madiun melalui survei langsung kepada keluarga dan para tetangganya. Selain itu, jika calon *mustahiq* merupakan orang asing yang sama sekali belum dikenal, LMI Madiun bekerjasama dengan para relawan (baik berupa masyarakat atau perangkat desa) yang merupakan satu daerah dengan calon *mustahiq*

tersebut untuk benar-benar mamastikan kondisi dan karakter calon *mustahiq*.

Ketentuan yang dirasa sangat berhati-hati dan ketat ini juga terlihat dari kebijakan LMI Madiun yang tetap tidak bisa memberikan kelonggaran kepada calon *mustahiq* penerima zakat produktif yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Di sisnilah LMI Madiun terlihat sangat cermat dalam melihat realitas sosial agar tidak salah memilah antara penyakit sosial dan potensi sosial yang yang harus dikembangkan.

2. Manajemen Penetapan Jenis Usaha Produktif

Dalam menetapkan jenis usaha produktif, terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, jenis usaha yang menjadi pertimbangan LMI Madiun untuk bisa memberikan zakat produktif kepada calon *mustahiq*. LMI Madiun tidak mengikat terkait bentuk usaha baik disesuaikan dengan segmentasi daerah atau hal lain. Hal yang terpenting bagi LMI Madiun adalah usaha tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah dan usaha tersebut telah dijalankan oleh *mustahiq* yang membutuhkan modal tambahan.

Untuk penyaluran zakat produktif, dimana LMI Madiun menyebutnya sebagai program EMAS (Pemberdayaan Masyarakat), untuk saat ini diberikan kepada lima (5) *mustahiq* antara lain: tiga (3) *mustahiq* di Kota Madiun yang terdiri dari dua (2) usaha warung dan satu

(1) usaha kerajinan keset, satu (1) *mustahiq* di Kare Kabupaten Madiun dengan usaha jamurnya dan *mustahiq* (1) di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan usaha lahan perkebunan.

Khusus untuk Desa Sidoharjo khususnya di Dusun Sidowayah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sebenarnya program pemberdayaan masyarakat ini diawali dengan adanya masyarakat yang membutuhkan uang dengan menjual lahannya kepada LMI Madiun tanpa terlebih dahulu melakukan survei (LMI Madiun mewakilkannya kepada relawan yang ada di daerah tersebut). Di lahan itulah LMI Madiun menyerahkannya kembali kepada masyarakat (dikoordinatori oleh relawan) untuk diproduktifkan dengan ditanami pohon jati, pepaya dan janggolan dengan harapan kedepan hasilnya dapat membantu biaya pelaksanaan program dakwah dan pendidikan.

Karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan “Kampung Idiot” di daerah Ponorogo, LMI Madiun menggabungkan dua program yakni program EMAS (Pemberdayaan Masyarakat) serta Program Pendidikan dan Dakwah. Selain itu, LMI Madiun juga mengembangkan program pendidikan dan dakwah dengan membantu pendirian “Saung” di Dusun Sidowayah yang dapat digunakan sebagai aktifitas TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) serta pembinaan generasi muda/ remaja di daerah tersebut.

Sedangkan di Dusun yang lain yakni Dusun Karangsengen Desa Sidoharjo, LMI Madiun juga memberikan bantuan yang sifatnya isidentil

untuk program dakwah dan pendidikan (misalnya untuk pawai dan *munaqosah* santri TPA). Berbeda dengan Dusun-dusun lainnya, Dusun ini kondisi masyarakat sudah terkondisikan. Dalam pelaksanaan program tersebut LMI bekerja sama dengan perangkat desa yang ada dan beberapa pihak dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo serta pihak-pihak lain demi terlaksananya program perbaikan masyarakat dan generasinya melalui pelaksanaan TPA dan kegiatan keislaman lainnya. Hingga sekarang di Dusun ini, santri TPA yang ada berjumlah kurang lebih sekitar 90 anak.

Kedua, mekanisme survei yang dilakukan oleh LMI Madiun terkait usaha calon *mustahiq*. LMI Madiun hanya mensurvei bahwa usaha-usaha tersebut benar-benar ada, misalkan jika yang akan dibantu adalah usaha warung berarti telah ada bentuk fisik warung dan perlengkapannya. LMI Madiun tidak pernah mensurvei bagaimana kondisi keuangan usaha tersebut atau hal lain yang menyangkut kondisi kesehatan dan kelancaran usaha. Tujuan LMI Madiun adalah bahwa dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan *mustahiq*. Hal ini menurut LMI Madiun karena keterbatasan tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketiga, kebijakan LMI Madiun terkait besaran dana yang diberikan kepada calon *mustahiq*. Dana yang LMI Madiun berikan minimal Rp. 500.000,00 dan jika periode selanjutnya *mustahiq* mengajukan kembali dengan *track record* yang baik sesuai dengan apa

yang sudah disampaikan di atas, maka LMI Madiun memberikannya kembali kisaran Rp. 1 juta atau Rp. 2 juta. Untuk tingkat maksimal dana yang diberikan, beberapa tahun lalu LMI Madiun pernah menyalurkan dana sekitar 30 juta kepada *mustahiq* dalam bentuk peralatan senilai Rp. 15 juta dan Rp. 15 juta dalam bentuk uang tunai. Namun hal ini sebagai pembelajaran untuk LMI Madiun karena *mustahiq* tersebut tidak amanah dan tidak bersungguh-sungguh dalam usahannya. Saat itu usaha yang dijalankan adalah usaha sejenis tepung singkong pengganti tepung terigu. Pada awalnya *mustahiq* tersebut amanah, namun seiring berjalannya waktu ternyata keistiqomahan tersebut mulai luntur. Saat ini, yang kembali hanya peralatannya saja. Sebenarnya usaha tersebut tidak bangkrut atau kesulitan dalam hal pemasarannya, namun karena kurangnya kesabaran dalam hal menghasilkan keuntungan. Artinya sebuah usaha perlu membutuhkan sikap ketekunan dan kesabaran dalam menghasilkan keuntungan tersebut, tidak bisa langsung mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat (instan), sehingga akhirnya *mustahiq* tersebut beralih ke pekerjaan lainnya. Padahal menurut LMI Madiun, usaha yang tersebut lumayan prospektif.

Keempat, dampak terkait jenis usaha dengan besarnya dana yang diberikan kepada calon *mustahiq*. LMI Madiun sama sekali tidak membedakan jenis usaha apapun dengan dana yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada dampak sama sekali antara jenis usaha

dengan besarnya dana yang diberikan kepada calon *mustahiq* penerima zakat produktif.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa dalam segi penetapan jenis usaha dan penyaluran zakat produktif, LMI Madiun lebih memprioritaskan pada kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha. Jenis usaha yang dikembangkan juga bersifat fleksibel dan tidak mengikat, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Dengan bantuan yang diberikan, LMI Madiun berharap dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan bantuan tersebut, usaha dapat dikembangkan lebih besar yang dapat mempertahankan tenaga kerja yang ada atau bahkan dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari *mustahiq*. Jenis usaha lain yang sudah berjalan adalah pembukaan lahan usaha yaitu dengan merintis usaha perkebunan jati dan hal ini tentunya belum memberikan hasil lebih kepada *mustahiq* yang mengelolanya.

Dari segi survei terakit jenis usaha, penulis menganalisa bahwa LMI madiun belum mampu melaksanakan survei dengan maksimal. Seperti pada peningkatan dan pengembangan usaha, LMI Madiun hanya mensurvei keadaan fisiknya saja. Contohnya adalah usaha warung, LMI Madiun hanya mensurvei bahwa cukup dengan adanya bukti fisik adanya warung sudah menjadi prasyarat bantuan diberikan. LMI Madiun tidak melakukan survei terkait hal lain, seperti kondisi keuangan usaha tersebut. Sedangkan pada jenis pembukaan lahan usaha (perkebunan), LMI Madiun juga belum maksimal mempertimbangkan kondisinya baik

letaknya dan keadaanya. Sehingga hal ini akan berdampak pada efektifitas hasil usaha untuk segera memberikan manfaat kepada *mustahiq* pengelola.

Terkait kebijakan besaran bantuan yang diberikan, LMI Madiun tidak menyesuaikan antara besaran dana dengan kondisi usaha yang perlu dikembangkan. Sebagai contoh usaha warung, LMI Madiun menyeragamkan bantuan yang diberikan tanpa melihat kondisi di dalamnya. Dalam manajemen zakat diterangkan bahwa dalam menyalurkan zakat (baik zakat konsumtif maupun produktif) hendaknya lembaga zakat harus memperhatikan pada kondisi yang ada.

3. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan.

Dalam pelaksanaan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan), terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, terkait pihak yang melakukan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) kepada *mustahiq*, LMI Madiun belum pernah melakukan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) yang berorientasi kepada calon *mustahiq* penerima zakat produktif. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh LMI Madiun.

LMI Madiun pernah mencoba mengajukan proposal bantuan pembinaan untuk *mustahiq* kepada sebuah Dinas Pemerintahan (Dinas Sosial/ Dinsos), namun tidak ada respon hingga saat ini. LMI Madiun mencoba untuk berbaik sangka bahwa mungkin bagi Dinas Pemerintahan

tersebut menganggap bahwa LMI Madiun merupakan lembaga besar daripada LAZ-LAZ lainnya di Kota Madiun dengan melihat dari rata-rata jumlah dana yang terkumpul setiap bulannya yakni sekitar Rp. 150 Juta. Sehingga LMI Madiun dianggap cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kedua, terkait waktu pelaksanaan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) dilakukan. LMI Madiun belum sepenuhnya mampu melaksanakan kegiatan ini baik secara periodik maupun secara isidentil.

Ketiga, terkait mekanisme pelaksanaan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan), LMI Madiun juga belum bisa merumuskan bagaimana mekanisme yang harus diambil untuk berjalannya kegiatan ini, disebabkan keterbatasan LMI Madiun dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM).

Keempat, terkait jenis pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) yang diberikan oleh LMI Madiun kepada para *mustahiq*. Pembinaan yang pernah LMI Madiun lakukan selama ini belum diarahkan untuk segmen *mustahiq* penerima zakat produktif. LMI Madiun hanya pernah melakukan kegiatan pembinaan ini untuk segmen masyarakat luas. Jenis pelatihan untuk segmen masyarakat luas contohnya adalah pelatihan menjahit yang dilaksanakan secara periodik (biasanya 3 atau 6 bulan sekali) yang dibina oleh para sukarelawan LMI Madiun. Tetapi pelatihan ini sifatnya tidak untuk membentuk unit usaha, namun biasanya setelah mengikuti pelatihan ini, kebanyakan masyarakat membuka usaha jahit

sendiri dimana LMI Madiun belum bisa memantau dan mendampingi perkembangan usahanya kembali.

Kelima, terkait target yang diharapkan oleh LMI Madiun terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan). Pada dasarnya, LMI Madiun hanya memberikan dana produktif saja dan bukan pelatihan khusus *mustahiq* penerima zakat produktif. Seperti usaha keset, *mustahiq* tersebut sudah memiliki *skill* yang baik. Begitupun juga dengan usaha jamur, sebelumnya ia juga telah memiliki *skill* yang ia dapat dari rekannya. Sehingga berbicara target, LMI Madiun hanya bisa berharap bahwa tanpa adanya pendampingan yang dilakukan, *mustahiq* tersebut mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa LMI Madiun belum bisa menjalankan program pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang berorientasi pada *mustahiq* penerima zakat produktif. Selama ini pelatihan yang dilakukan hanya ditujukan kepada masyarakat luas (menjahit) tanpa ada sebuah tindak lanjut untuk mengakomodirnya membentuk sebuah kelompok usaha sendiri.

Padahal program ini ditujukan agar *mustahiq* yang mendapat dana zakat diharapkan mampu mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha dan bukan untuk konsumsi. Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan *actual*, sehingga dapat

menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping peserta memiliki pengetahuan secara teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspeknya.

4. Manajemen Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, terkait waktu dan mekanisme pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh LMI Madiun kepada para *mustahiq*. LMI Madiun hanya melakukan pemantauan selonggarnya saja. Hal ini disadari oleh LMI Madiun bahwa kegiatan ini menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki. Disadari juga memang dibutuhkan tenaga yang memang fokus di program tersebut. Selama ini setiap divisi di LMI Madiun memang terkesan menangani semua divisi lain yang dirasa perlu dibantu.

Kedua, terkait pihak yang melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Karena LMI Madiun memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh direktur utama dan divisi program LMI Madiun.

Ketiga, terkait tujuan LMI Madiun dengan adanya kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ini. Paling tidak bagi dengan adanya kegiatan ini, LMI Madiun bisa mengetahui apakah usaha yang

dilakukan oleh *mustahiq* penerima zakat produktif tersebut masih berjalan atau berhenti.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa LMI Madiun belum sepenuhnya optimal melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Jika dianalisa lebih dalam lagi LMI Madiun cenderung mengguakan pola pengawasan dini (*preventif*). melekat (berjalan) dan pengawasan akhir. Dalam pelaksanaan pengawasan dini (*preventif*) terbukti bahwa sebelum menyalurkan dana zakat, LMI Madiun cenderung lebih mengutamakan kepribadian (*personality*) calon *mustahiq* untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tidak terkelolanya dana secara baik dan amanah.

Sedangkan dalam pengawasan melekat/ berjalan, LMI Madiun melakukan tinjauan ketika *mustahiq* telah menjalankan usahanya melalui bantuan dimana waktu pelaksanaan pengawasan ini tidak ditentukan secara periodik (selonggarnya). Hal ini dilakukannya untuk memastikan bahwa usaha tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Dan pengawasan ini terbukti cukup efektif, karena LMI Madiun terkadang menemukan suatu kondisi yang tidak sehat terhadap beberapa usaha untuk kemudian diambil suatu tindakan tertentu lebih awal. Namun karena waktunya belum diatur dengan baik, menjadikan pola pengawasan belum berjalan maksimal sehingga mampu menghasilkan banyak bahan evaluasi dini sebagai langkah untuk mengembangkan usaha *mustahiq* agar lebih baik.

Sedangkan pengawasan akhir, LMI Madiun melakukan pengawasannya pada setiap akhir pelaksanaan program ini. Meskipun gejala penyimpangan atau kurang sehatnya usaha *mustahiq* sudah bisa di deteksi, namun LMI Madiun belum bisa menentukan langkah-langkah perbaikan. Sehingga hasil temuan penyimpangan atau kurang sehatnya usaha tersebut kurang terasa manfaatnya karena hanya digunakan sebagai bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kondisi usaha yang dievaluasi. Namun demikian, hasil pemantauan, pengendalian dan pengawasan tersebut dapat digunakan LMI Madiun sebagai bahan penting untuk program berikutnya.

5. Manajemen Pelaksanaan Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, terkait waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi program ini dilakukan oleh LMI Madiun. Biasanya LMI Madiun melaksanakan evaluasi setiap bulannya dengan melihat apakah *mustahiq* benar-benar amanah dan beritikad baik baik berupa pembayaran angsuran maupun adanya laporan dari *mustahiq* tersebut bahwa ia belum bisa membayar angsuran.

Kedua, terkait materi evaluasi program penyaluran zakat produktif. Hal yang LMI Madiun angkat untuk menjadi bahan evaluasi biasanya adalah tentang penilaian *mustahiq* yang dilihat dari kedisiplinan

dan tanggung jawabnya dalam mengangsur pinjaman. Begitupun juga LMI Madiun melihat usaha yang dilakukannya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Entah itu berjalannya cukup pesat atau tidak, LMI Madiun tidak terlalu memperhatikannya.

Ketiga, kendala LMI Madiun dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif. Bagi LMI Madiun yang menjadi kendala besar adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat ini belum bisa menjadi prioritas LMI Madiun. Sementara yang menjadi program utama LMI Madiun sesuai dengan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada adalah program pendidikan dan dakwah. Kalau bidang pendidikan dan dakwah, LMI Madiun memang sudah mempunyai SDM yang dapat diandalkan.

Keempat, kendala umum dihadapi oleh *mustahiq* penerima zakat produktif dalam menjalankan ketentuan zakat produktif. Biasanya yang menjadi permasalahan *mustahiq* adalah adanya persaingan usaha dan manajemen keuangan yang belum tertata dengan baik. Karena kecenderungan *mustahiq* menggunakan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bukan bagaimana modal yang telah ada tersebut digunakan dengan baik, dijaga dan dikembangkan. Kalau masalah *marketing* atau pemasaran biasanya LMI Madiun membantu dengan mempromosikannya kepada pihak donatur.

Kelima, terkait sikap LMI Madiun dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah penyaluran zakat produktif. Kalau berkaitan dengan masalah internal LMI Madiun, kedepannya LMI Madiun memang akan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mumpuni. Karena sampai sekarang LMI Madiun menilai, belum ada SDM yang fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, apalagi yang memahami bagaimana cara pendampingan, pengawasan dan lainnya yang berkaitan dengan eksistensi penyaluran zakat produktif. Namun hal ini juga menjadi pertimbangan, bahwa penambahan SDM yang mumpuni tersebut tidak berdampak efektifitas dan efisiensi dana zakat yang dikelola untuk masyarakat.

Keenam, terkait kebijakan LMI Madiun jika usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* mengalami keberhasilan maupun kegagalan. Jika usaha *mustahiq* tersebut mengalami kegagalan, LMI Madiun tetap memberikan kebijakan baru asalakan *mustahiq* tersebut masih mau bekerja dan berkemauan keras, sehingga LMI Madiun tetap akan menyalurkan dana zakat produktif disertai dengan kejujuran dari *mustahiq* itu sendiri terkait penyebab utama kegagalan usahanya tersebut. Sebaliknya, jika usaha *mustahiq* mengalami keberhasilan, maka LMI Madiun akan terus membantu untuk mengembangkannya kembali jika memang *mustahiq* tersebut masih membutuhkan bantuan. Dan selama ini dari *mustahiq* program pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program EMAS tersebut semuanya rutin dan disiplin mengangsur dan

memberikan laporan atau pemberitahuan jika belum bisa mengangsur pinjamannya.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LMI Madiun sudah cukup efektif. Terbukti setiap bulannya dan diakhir pelunasan pinjaman, LMI Madiun melakukan evaluasi baik terkait kepribadian (*personality*) *mustahiq* maupun keberlangsungan usaha yang dijalankan. Selain itu LMI Madiun juga sangat mempertimbangkan problem-problem usaha dalam menyalurkan kembali dana zakat produktif. Sebagai contoh, LMI Madiun melihat dan mempelajari sebab-sebab kegagalan usaha *mustahiq*. Jika kegagalan tersebut bisa ditolerir dan *track record* *mustahiq* tersebut baik, maka LMI Madiun akan kembali menyalurkan dana zakat produktifnya.

6. Manajemen Pelaporan

Dalam melaksanakan pelaporan, terdapat beberapa aspek yang menjadi materi analisa, antara lain:

Pertama, terkait waktu dan mekanisme LMI Madiun dalam melaksanakan kegiatan pelaporan kepada masyarakat. LMI Madiun melakukan pelaporan kepada para *muzzaki*, donatur dan masyarakat luas melalui Majalah Ukhuwah, Blog Resmi dan Facebook (Fb) LMI Madiun yang bisa diakses dengan mudah. Setiap ada program yang telah dilaksanakan, LMI Madiun selalu melaporkannya di akhir bulan untuk

dimuat di media-media tersebut yang dipublikasikan di awal bulan berikutnya.

Kedua, terkait usaha LMI Madiun dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (khususnya *muzzaki* dan donatur tetap). LMI Madiun selalu memberikan laporan baik berupa transparansi laporan keuangan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta keadaan yang sebenarnya baik menyangkul keberhasilan, tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait berjalannya program-program tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisa bahwa LMI Madiun telah melaksanakan pelaporan dengan baik. LMI Madiun juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait kegiatan dan program yang telah dilaksanakannya secara rutin setiap bulannya yang dengan mudah dapat diakses oleh *muzzaki*, donatur dan masyarakat luas.

C. Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian LMI Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*.

Berdasarkan wawancara dilakukan oleh penulis kepada LMI Madiun, terdapat 5 *mustahiq* yang berada di Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo sebagai penerima zakat produktif yang masuk program Pemberdayaan Masyarakat (EMAS) di LMI Madiun. Lebih jauh indikator keberhasilan LMI Madiun dalam memberikan zakat

produktif adalah hanya terletak pada tercukupinya kebutuhan hidup *mustahiq* dan kedisiplinannya dalam mengangsur pinjamannya.

Dari kelima *mustahiq* tersebut kemudian penulis melakukan wawancara dan pengamatan langsung terkait kondisi kehidupan dan usahanya. Berikut hasil penelitian yang penulis dapatkan dari kelima *mustahiq* penerima zakat produktif LMI Madiun:

1. Bapak Untung Wibowo.

Mustahiq ini beralamat di Jl. Asahan 29 B Kota Madiun. *Mustahiq* ini menjalani usaha warung yang menjual “Wedang Ronde” dan “Cemue”. Bantuan (pinjaman) usaha yang ia terima dari LMI Madiun adalah berupa uang tunai. Dari hasil wawancara, kondisi usaha yang ia jalani setelah mendapatkan bantuan (pinjaman) dari LMI Madiun sudah cukup meningkat.

Kondisi pendapatan yang dari hasil usaha ini dirasa lebih meningkat dari pada sebelumnya. Begitupun juga usaha ini telah menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi lebih produktif dan memiliki semangat kerja lebih tinggi. Kebetulan usaha ini dijalankan oleh dirinya dan instrinya. Hal ini juga berdampak kepada kecukupan pangan dirinya dan keluarga lebih baik. Begitupun juga ia telah mampu menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang yang lebih tinggi hingga mereka lulus dan mandiri.

Ketika ia atau keluarganya yang sakit, merekapun sudah bisa memeriksakan ke Puskesmas. Sejauh ini, dari hasil penghasilan

yang ia dapatkan sudah bisa memperbaiki rumah dan membeli perabot tambahan walau seadanya. Namun hal yang belum ia bisa lakukan adalah menabung. Namun demikian, secara rutin ia telah mengangsur secara bantuan (pinjaman) yang diberikan kepada LMI Madiun. Dari sisi tingkat ibadahnya, ia merasa bahwa ibadahnya semakin meningkat dari sebelumnya. Dan terakhir, baginya ia sudah cukup sejahtera lewat usaha dari bantuan (pinjaman) yang diberikan oleh LMI Madiun.

2. Bapak Dwi Prasetyo:

Mustahiq ini beralamat di Jl. Asahan III/ 130 Kota Madiun.

Mustahiq ini menjalani usaha warung sederhana. Bantuan (pinjaman) usaha yang ia terima dari LMI Madiun adalah berupa uang tunai. Dari hasil wawancara, kondisi usaha yang ia jalani setelah mendapatkan bantuan (pinjaman) dari LMI Madiun sedikit demi sedikit udah cukup meningkat untuk memenuhi kebutuhan dan modal.

Kondisi pendapatan yang dari hasil usaha ini sedikit demi sedikit dirasa lebih meningkat dari pada sebelumnya. Begitupun juga usaha ini telah menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi lebih produktif dan memiliki semangat kerja lebih tinggi. Kebetulan usaha ini dijalankan oleh dirinya dan instrinya. Hal ini juga berdampak kepada kecukupan pangan dirinya dan keluarga lebih baik. Begitupun juga ia telah mampu menyekolahkan putra-putrinya.

Ketika ia atau keluarganya yang sakit, merakapun sudah bisa memeriksakan ke Puskesmas.

Sejauh ini, dari hasil penghasilan yang ia dapatkan sudah bisa memperbaiki rumah dan membeli perabot tambahan walau seadanya. Namun hal yang belum ia bisa lakukan adalah menabung dan belum rutin mengangsur secara bantuan (pinjaman) yang diberikan kepada LMI Madiun. Namun demikian, ia selalu memberitahukannya kepada LMI Madiun sesuai dengan ketentuan. Dari sisi tingkat ibadahnya, ia merasa bahwa ibadahnya semakin meningkat dari sebelumnya. Dan terakhir baginya saat ini, kehidupannya belum cukup dikatakan sejahtera karena masih banyaknya kebutuhan hidup.

3. Ibu Sulastri

Mustahiq ini beralamat di Jl. Indragiri No. 12 B Kota Madiun. *Mustahiq* ini menjalani usaha kerajinan keset. Bantuan (pinjaman) usaha yang ia terima dari LMI Madiun adalah berupa uang tunai. Dari hasil wawancara, kondisi usaha yang ia jalani setelah mendapatkan bantuan (pinjaman) dari LMI Madiun adalah tetap/ sama saja. Namun, kondisi pendapatan yang dari hasil usaha ini dirasa lebih meningkat dari pada sebelumnya.

Begitupun juga usaha ini telah menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi tetap mempertahankan sifat produktif dan memiliki semangat kerja lebih tinggi seperti sebelumnya. Kebetulan usaha ini dijalankan oleh dirinya dan putrid-putrinya sejak dulu. Hal

ini juga berdampak kepada kecukupan pangan dirinya dan keluarga lebih baik. Begitupun juga ia telah mampu menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang yang lebih tinggi hingga mereka lulus dan mandiri. Ketika ia atau keluarganya yang sakit sudah bisa memeriksakan ke Puskesmas.

Sejauh ini, dari hasil penghasilan yang ia dapatkan sudah bisa memperbaiki rumah dan membeli perabot tambahan. Namun hal yang belum ia bisa lakukan adalah menabung dan belum rutin mengangsur bantuan (pinjaman) yang diberikan kepada LMI Madiun. Dari sisi tingkat ibadahnya, ia merasa bahwa ibadahnya semakin meningkat dari sebelumnya. Dan terakhir, baginya saat ini, ia merasa sudah cukup sejahtera lewat usaha dari bantuan (pinjaman) yang diberikan oleh LMI Madiun.

4. Bapak Suwari

Mustahiq ini beralamat di Randualas Kare Kabupaten Madiun. *Mustahiq* ini menjalani usaha budidaya jamur tiram. Setiap harinya ia memanen 30-35 kg jamur tiram segar yang sudah siap ditampung oleh pembeli. Bantuan (pinjaman) usaha yang ia terima dari LMI Madiun adalah berupa uang tunai. Dari hasil wawancara, kondisi usaha yang ia jalani setelah mendapatkan bantuan (pinjaman) dari LMI Madiun sudah meningkat.

Kondisi pendapatan yang dari hasil usaha ini dirasa juga lebih meningkat dari pada sebelumnya. Begitupun juga usaha ini telah

menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi lebih produktif dan memiliki semangat kerja lebih tinggi. Hal ini juga berdampak kepada kecukupan pangan dirinya dan keluarga menjadi lebih baik. Begitupun juga ia telah mampu menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang yang lebih tinggi hingga mereka lulus dan mandiri. Ketika ia atau keluarganya yang sakit, merekapun sudah bisa memeriksakan ke Puskesmas.

Sejauh ini, dari hasil penghasilan yang ia dapatkan sudah bisa memperbaiki rumah dan membeli perabot tambahan. Dari usahanya tersebut, kini lapun juga sudah bisa menabung. Secara rutin ia telah mengangsur bantuan (pinjaman) yang diberikan kepada LMI Madiun. Dari sisi tingkat ibadahanya, ia merasa bahwa ibadahanya semakin meningkat dari sebelumnya. Dan terakhir, baginya ia sudah cukup sejahtera lewat usaha dari bantuan (pinjaman) yang diberikan oleh LMI Madiun.

5. Bantuan yang diberikan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Bantuan ini sebenarnya diberikan kepada masyarakat setempat yang dikoordiantori oleh Bapak David. Bantuan ini berupa sebidang tanah di lereng berbukitan Desa Sidoharjo khususnya di Dusun Sidowayah. Karena masih berjalan beberapa tahun, hasil dari lahan ini dirasa belum membuahkan hasil sebagaimana tujuan yang telah diinginkan oleh LMI Madiun terhadap pemberdayaan

masyarakat di daerah ini. Hal ini dikarenakan, untuk menunggu hasil sebagaimana yang diinginkan *membutuhkan* waktu yang lebih lama dari usaha-usaha lainnya.

Untuk jenis bantuan lainnya, seperti bantuan pendirian “Saung”, dalam pelaksanaannya ternyata tempat tersebut sulit untuk dikembangkan karena kondisi masyarakat yang belum kondusif⁹ dan medan lokasi yang cukup terjal sehingga membuat sulit dijangkau oleh para relawan yang mendedikasikan dirinya untuk menjalankan program pendidikan dan dakwah di daerah tersebut.

Dari hasil wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada kelima *mustahiq* diatas, maka dapat dibuat matriks yang bisa mempermudah analisa dampak prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Matriks tersebut dibuat sesuai dengan pokok pokok bahasan indikator keberhasilan lembaga zakat dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*. Matriks tersebut antara lain yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

⁹ Kondisi sosial masyarakat di Dusun Wonopuro Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Ponorogo tersebut sangat memprihatinkan, khususnya terkait mental bergantung pada pemberian orang lain. Hal ini terlihat bahwa siapapun yang datang ke daerahnya dan akan menjalankan program atau kegiatan, maka mereka harus membawa oleh-oleh (baik berupa makanan ataupun uang) yang bisa diberikan kepada masyarakat setiap hari kedatangannya. Hal ini juga memungkinkan kekhawatiran bahwa mereka akan mudah berpindah dan menggadaikan agama jika yang datang merupakan orang non muslim dengan mengiming-iming pemberian makanan, uang atau jenis oleh-oleh lainnya. (Hasil wawancara dengan Bapak David (Kaur Kesra Desa Sidoharjo), pada hari Minggu, 10 Pebruari 2013 pukul 16.30 WIB, di Masjid Al-Huda Desa Sidoharjo Jambon Ponorogo).

1. Peningkatan Pendapatan

Tabel 4.2 Kondisi Pendapatan *Mustahiq* Penerima Zakat

Produktif LMI Madiun¹⁰

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Pendapatan	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung Wibowo	Menurun	Meningkat
2	Bapak Dwi Prasetyo	Menurun	Meningkat
3	Ibu Sulastri	Tetap	Meningkat
4	Bapak Suwardi	Menurun	Meningkat
5	Bapak David dkk	Tetap	Belum Terlihat Hasil

Dilihat dari sisi peningkatan pendapatan, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif melalui program EMAS kepada keempat *mustahiq* ini ternyata dapat dinilai berhasil. Hal ini karena keempat *mustahiq* tersebut mampu meningkatkan pendapatan *riil* mereka seperti terlihat pada indikator perubahan nyata tingkat pendapatan *mustahiq* program sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari LMI Madiun.

¹⁰ Hasil wawancara dengan kelima *mustahiq* penerima program EMAS LMI Madiun, pada hari Jum'at-Minggu, 8-10 Pebruari 2013 di Kediaman masing-masing *mustahiq*.

Selain itu, keberhasilan dalam hal peningkatan pendapatan ini, juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan aset rumah tangga seperti perabot rumah tangga dan televisi. Selain berdampak pada kepemilikan aset rumah tangga, peningkatan pendapatan juga terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun peningkatan pendapatan *mustahiq* ini, ternyata belum menjadikan sebagian pendapatan mereka dialokasikan untuk menabung karena bagi mereka pendapatan yang didapatkan telah habis untuk kebutuhan hidup, sebagai modal untuk diputar kembali dan untuk mengangsur pinjaman dari LMI Madiun.

2. Peningkatan Kerja

Tabel 4.3 Kondisi Produktifitas Kerja *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif LMI Madiun¹¹

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Produktivitas Kerja	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung Wibowo	Menurun	Meningkat
2	Bapak Dwi Prasetyo	Menurun	Meningkat
3	Ibu Sulastri	Tetap	Tetap

¹¹ *Ibid.*

4	Bapak Suwari	Menurun	Meningkat
5	Bapak David, dkk	Menurun	Meningkat

Dilihat dari sisi peningkatan kerja, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif ini dapat terbilang cukup berhasil. Karena dengan modal yang diberikan, *mustahiq* dapat menyelamatkan usahanya yang hampir “gulung tikar” serta dapat meningkatkan usaha *mustahiq* yang sebelumnya telah berjalan dengan baik.

Disisi lain ternyata usaha yang mereka geluti membuat *mustahiq* dan keluarganya lebih produktif dan menumbuhkan semangat kerja menjadi lebih tinggi. Hal ini terlihat pada usaha warung dan keset, minimal mereka telah mengajak anggota keluarganya untuk bekerja. Sedangkan pada usaha jamur, selain anggota keluarganya, ia telah mampu mengajak orang lain terjun dalam usaha ini. Dengan demikian dengan terselenggaranya program pembedayaan masyarakat ini, LMI Madiun dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja (walau untuk keluarga *mustahiq* sendiri) guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga mencapai kondisi *full employment*.

3. Peningkatan Kecukupan Pangan

Tabel 4.4 Kondisi Kecukupan Pangan *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif LMI Madiun¹²

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Kecukupan Pangan	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung Wibowo	Menurun	Meningkat
2	Bapak Dwi Prasetyo	Menurun	Meningkat
3	Ibu Sulastri	Tetap	Meningkat
4	Bapak Suward	Menurun	Meningkat
5	Bapak David, dkk	Tetap	Tetap

Dilihat dari sisi peningkatan kecukupan pangan, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* dapat dinilai berdampak terhadap peningkatan kecukupan pangan *mustahiq*. Jika dilihat memang terdapat hubungan positif antara peningkatan pendapatan *mustahiq* dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kecukupan pangannya. Kecukupan kualitas dan kuantitas makanan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi

¹² *Ibid.*

tingkat kesejahteraan suatu keluarga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan.

4. Peningkatan Pendidikan

Tabel 4.5 Kondisi Pendidikan Keluarga *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif LMI Madiun¹³

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Pendidikan Keluarga	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung Wibowo	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi
2	Bapak Dwi Prasetyo	Belum Menyekolahkan Anak	Belum Menyekolahkan Anak
3	Ibu Sulastri	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi
4	Bapak Suwari	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang

¹³ Ibid.

		Lebih Tinggi	Lebih Tinggi
5	Bapak David, dkk	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi	Sudah Bisa Menyekolahkan Anak ke Jenjang Lebih Tinggi

Dilihat dari sisi peningkatan pendidikan, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq*, ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan pendidikan anggota keluarga *mustahiq* ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya dalam hal ini bantuan yang diberikan LMI Madiun memberikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendidikan anggota keluarga *mustahiq*.

5. Peningkatan Kesehatan

Tabel 4.6. Kondisi Kesehatan *Mustahiq* Penerima Zakat
Produktif LMI Madiun¹⁴

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Kesehatan	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung Wibowo	Jika Sakit ke Puskesmas	Jika Sakit ke Puskesmas
2	Bapak Dwi	Jika Sakit ke	Jika Sakit ke

¹⁴ Ibid.

	Prasetyo	Puskesmas	Puskesmas
3	Ibu Sulastri	Jika Sakit ke Puskesmas	Jika Sakit ke Puskesmas
4	Bapak Suwari	Jika Sakit ke Puskesmas	Jika Sakit ke Puskesmas
5	Bapak David, dkk	Jika Sakit ke Puskesmas	Jika Sakit ke Puskesmas

Dilihat dari sisi peningkatan kesehatan, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah bahwa antara sebelum dan sesudah menerima bantuan, *mustahiq* melakukan proses penyembuhan ke puskesmas, dokter atau rumah sakit jika mengalami jika dirinya atau keluarganya sakit.

6. Penurunan Keluarga Miskin

Tabel 4.7 Kondisi Kesejahteraan Keluarga *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif LMI Madiun¹⁵

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Kesejahteraan Keluarga	
		Sebelum	Sesudah
1	Bapak Untung	Belum Sejahtera	Cukup/ Sejahtera

¹⁵ Ibid.

	Wibowo		
2	Bapak Dwi Prasetyo	Belum Sejahtera	Belum Sejahtera
3	Ibu Sulastri	Belum Sejahtera	Cukup/ Sejahtera
4	Bapak Suwari	Belum Sejahtera	Cukup/ Sejahtera
5	Bapak David, dkk	Belum Sejahtera	Belum Sejahtera

Dilihat dari sisi penurunan keluarga miskin juga disimpulkan dari indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, tentunya dari segi kebutuhan pokok seperti pendapatan dan peningkatan pangan *mustahiq* telah mampu memenuhinya. Dengan demikian, dampak dari program yang diberikan LMI Madiun ini setidaknya mampu meningkatkan kesejahteraan beberapa keluarga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya (*basic needs*) walau belum signifikan.

7. Dampak Sosial dan Kelembagaan

Table 4.8 Dampak *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif LMI Madiun terhadap Kondisi Sosial dan Kelembagaan¹⁶

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kondisi Sosial dan Kelembagaan	
		Sebelum	Sesudah

¹⁶ Ibid.

1	Bapak Untung Wibowo	Belum Optimal	Belum Optimal
2	Bapak Dwi Prasetyo	Belum Optimal	Belum Optimal
3	Ibu Sulastri	Belum Optimal	Belum Optimal
4	Bapak Suwari	Belum Optimal	Belum Optimal
5	Bapak David, dkk	Belum Optimal	Belum Optimal

Dilihat dari dampak sosial dan kelembagaan yang terlihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial serta infrastuktur, maka dapat dianalisa bahwa LMI Madiun belum sepenuhnya optimal menjadikan zakat produktif ini mampu mengubah kondisi sosial dan kelembagaan dalam skala besar. Artinya, dilihat dari jumlah *mustahiq* penerima zakat produktif hanya berjumlah lima (5) orang, paling tidak keberhasilan yang dicapai oleh *mustahiq* dalam meningkatkan kesejahteraannya turut serta mengurangi masalah-masalah sosial dan beban Negara seperti kemiskinan dan pengangguran walau jumlahnya hanya sedikit dibandingkan prosentase jumlah kemiskinan dan pengangguran dalam skala lokal, regional maupun nasional.¹⁷

¹⁷ Menurut BPS, pada tahun 2010 sekitar 6,11 % penduduk Kota Madiun adalah penduduk miskin (Badan Pusat Statistik (BPS), *Kota Madiun Dalam Angka 2011* (Madiun: Aneka Surya, 2011), hal. 183.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* ternyata belum sepenuhnya optimal. Karena dari keenam prinsip kehati-hatian yang ditentukan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, LMI Madiun lebih menekankan pada tiga aspek melakukan studi kelayakan, mengadakan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan pelaksanaan tiga aspek lainnya, seperti penetapan jenis usaha; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, LMI Madiun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan minimnya SDM yang dimiliki oleh LMI Madiun.
2. Dampak penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* ternyata hanya berdampak pada peningkatan pendapatan *mustahiq*, peningkatan produktivitas *mustahiq* serta peningkatan kecukupan pangan *mustahiq*. Sedangkan indikator yang lain, penerapan prinsip kehati-hatian ini ternyata tidak berdampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* yang lain. Namun demikian, ternyata indikator kesejahteraan *mustahiq* seperti kecukupan kesehatan dan pendidikan tersebut dapat dijangkau oleh

mustahiq karena program pemerintah seperti jamkesmas, jampersal dan sekolah gratis. Hal ini dapat dilihat dari kelima *mustahiq* penerima zakat produktif, empat diantaranya telah mampu memenuhi beberapa indikator keberhasilan dalam pendayagunaan zakat produktif yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia, antara lain: mampu meningkatkan pendapatan, kerja dan produktivitas, pangan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

B. Saran

Berkenanaan dengan tema penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Karena keterbatasan penulis, penelitian ini memiliki banyak kekurangan baik dari aspek data ataupun yang lainnya, sehingga diperlukannya penelitian lanjutan terkait tema pada lembaga zakat dan lembaga ekonomi umat lainnya agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada ranah aplikatif.
2. Agar program pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat produktif tidak terhambat karena potensi internal yang belum dimiliki, hendaknya LMI Madiun terus membangun sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya: insatansi pemerintahan, lembaga swasta, lembaga pendidikan yang memiliki tujuan sama yakni mendedikasikan dirinya untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk mengoptimalkan keberhasilan program pemberdayaan *mustahiq*, maka LMI Madiun hendaknya terus meningkatkan kualitas SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun hal ini tidak memdampaki tingkat efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan programnya. Artinya, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM hendaknya diimbangi pula dengan semakin meningkatnya keberhasilan program serta peningkatan dana ZIS yang terkumpul.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntoro Noor dan Mohd. Nasir Tajang (ed). 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: FOZ.
- Aflah, Kuntoro Noor. 2006. "Penerapan Prinsip Kehat-hatian pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syari'ah: Studi Analitis di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-'Ainiy, Imam 'Alamah Badruddin Abi Muhammad Bin Ahmad. 2001. *'Umdatul Qoriy*. Beirut: Daarul Kitab al-'Alami'ah.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. tt. *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- At-Tirmidzi, Imam. tt. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Agus Efendi dan Bahrudi Fanani. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin. 2009. "Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surakarta (Studi Kasus pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakrta)". *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Alih bahasa oleh Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini. 2004. "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Asy'arie, Musa. 1997. *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: LESFI.
- Azis, Abdul dan Mariyah Ulfa. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. *Data dan Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Kota Madiun Dalam Angka: Tahun 2011*. Madiun: Aneka Surya.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Terj. Nurhadi Ihsan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Depag RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH. 2003. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Fakhruddin. 2012. "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar untuk Pemberdayaan Mustahiq". Dalam *Al-Manahij*, No. 2, Vol. VI. Juli 2012.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- , 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, Edy Suandi. 2006. *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Irfanudin, Fahmi. 2012. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah". *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII.

- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2010. "Dampak Program-program Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Bantul". Dalam *Jurnal Penagama* vol.XIX, No.2, Mei-Agustus. Lembaga Peneiliti UIN Sunan Kalijaga.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2010. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karnawijaya, Ning. 2009. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Tinjauan Yuridis di BMT Matahari Kec. Juwiring Kab. Klaten)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kasmir. 2006. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- . 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta; UII Pers.
- Mulyana, Dede. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

- Nurudin, Ridwan. 2011. "*Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syari'at Islam*". Dalam *Miqot*, No. 1, Vol XXXV. Januari-Juni 2011.
- Panorma, Maya. 2007. "*Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam*". Dalam *Medina-TE*, No. 1, Vol. 3. Juni 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadeq, AbulHasan M. dan Aidit Ghazali. 1992. *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman.
- Qadir, Abdurracman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1973. *Fiqhuz Zakat*. Beirut: Muassasat ar-Risalah.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Terjemahan oleh Soeroyo, Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sasono, Hery. 2010. "*Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Sektor Mikro Melalui Kerjasama Sinergis Antara Bank Syariah Dengan Lembaga Pemerintah Dan Organisasi Sosial*". Dalam *Syirkah*, No. 1, Vol. 5. Juni 2010/ 1431.
- Songgono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suprobo, Bambang. 2008. "*Peran Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ceper terhadap pengembangan ekonomi masyarakat*". *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII.

- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syathiri, Ahmad. 2008. "Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Usaha Nasabah (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surakarta)". *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII.
- Tim Penulis UII. 2012. *Pribumisasi Hukum Islam*. Yoyakarta: PPs. FIAI UII.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Windawati, Astri. 2011. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Rumah Zakat Yogyakarta)". *Tesis Magister*, Yogyakarta: MSI UII.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Dalam *Millah*, No. 1, Vol. VIII. Agustus.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DENGAN LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) MADIUN

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya LMI Madiun?
2. Apa Visi dan Misi LMI Madiun?
3. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja (tugas) masing-masing bagian (divisi)?
4. Berapa jumlah *muzzaki* (donatur) dan *mustahiq* (konsumtif maupun produktif) di LMI Madiun?
5. Berapa rata-rata jumlah dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan setiap periode oleh LMI Madiun?
6. Bagaimana alokasi penyaluran/ pendistribusian dana ZIS kepada setiap *mustahiq*?
7. Dari delapan asnaf *mustahiq* yang ditetapkan, pada golongan apa saja yang menjadi prioritas LMI Madiun?
8. Apa saja program yang dilaksanakan di LMI Madiun baik program pengumpulan zakat maupun program penyaluran/ pendistribusian zakat?
9. Program khusus atau program unggulan apa saja dilaksanakan oleh LMI Madiun untuk pemberdayaan masyarakat (penyaluran zakat produktif)? (Mohon untuk dijelaskan secara detail)
10. Bagaimana mekanisme (alur) pelaksanaan program penyaluran zakat produktif tersebut agar masyarakat (calon *mustahiq*) dengan mudah bisa mendapatkannya?
11. Terkait penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam menjalankan prosedur pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada aspek:
 - a. Studi Kelayakan
 - 1) Bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh LMI Madiun terkait calon *mustahiq* penerima zakat produktif?
 - 2) Bagaimana mekanisme *survey* yang dilakukan oleh LMI Madiun terkait kepribadian (*personality*) calon *mustahiq* penerima zakat produktif?

- 3) Kebijakan apa yang ditetapkan oleh LMI Madiun jika calon *mustahiq* penerima zakat produktif tidak memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan?
- b. Penetapan Jenis Usaha
- 1) Jenis usaha apa saja yang menjadi pertimbangan LMI Madiun untuk bisa memberikan zakat produktif kepada calon *mustahiq*?
 - 2) Bagaimana mekanisme *survey* yang dilakukan oleh LMI Madiun terkait usaha calon *mustahiq* (jika calon *mustahiq* tersebut telah memiliki usaha dan memerlukan penambahan modal untuk pengembangan usahanya)?
 - 3) Bagaimana kebijakan LMI Madiun terkait besaran dana yang diberikan kepada calon *mustahiq*?
 - 4) Adakah pengaruh terkait jenis usaha dengan besarnya dana yang diberikan kepada calon *mustahiq*?
- c. Bimbingan dan Penyuluhan
- 1) Siapa yang melakukan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) tersebut kepada *mustahiq*? (Jika bekerjasama dengan pihak lain, mohon untuk disebutkan pihak tersebut).
 - 2) Kapan pelaksanaan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) tersebut dilakukan? (dilakukan secara periodik atau isidentil)
 - 3) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) LMI Madiun kepada para *mustahiq*?
 - 4) Jenis pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) apa saja yang diberikan oleh LMI Madiun kepada para *mustahiq*?
 - 5) Apa target yang diharapkan oleh LMI Madiun terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) ini?
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan
- 1) Bagaimana mekanisme pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh LMI Madiun kepada para *mustahiq*?
 - 2) Kapan dilakukannya pemantauan, pengendalian dan pengawasan tersebut kepada para *mustahiq*?

- 3) Siapa yang melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan?
- 4) Apa tujuan yang diharapkan oleh LMI Madiun dengan adanya kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ini?

e. Evaluasi

- 1) Kapan pelaksanaan kegiatan evaluasi program ini dilakukan oleh LMI Madiun?
- 2) Hal apa saja yang menjadi materi evaluasi program ini?
- 3) Kendala apa saja yang sering dihadapi oleh LMI Madiun dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif?
- 4) Kendala apa saja yang umumnya dihadapi oleh *mustahiq* penerima zakat produktif dalam menjalankan ketentuan zakat produktif?
- 5) Bagaimana LMI Madiun menghadapi dan mengatasi masalah-masalah tersebut?
- 6) Kebijakan apa yang dilakukan oleh LMI Madiun jika usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* mengalami keberhasilan maupun kegagalan?

f. Pelaporan

- 1) Bagaimana mekanisme LMI Madiun melaksanakan kegiatan pelaporan kepada masyarakat?
- 2) Kapan LMI Madiun melaksanakan kegiatan pelaporan?
- 3) Bagaimana usaha yang dilakukan LMI Madiun dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (khususnya *muzzaki* dan donatur tetap)?

12. Indikator apa saja yang ditetapkan LMI Madiun untuk menilai bahwa program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif telah berhasil (baik indikator untuk LMI Madiun maupun bagi para *mustahiq* penerima zakat produktif)?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DENGAN PARA *MUSTAHIQ* PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF
LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) MADIUN

Pengantar:

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Informan yang budiman, di sela-sela kesibukan Anda, berkenankanlah saya memohon kesediaan Anda untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Jawaban jujur yang Anda berikan akan sangat membantu penelitian yang sedang saya lakukan. Adapun penelitian ini saya lakukan semata-mata dalam rangka penyusunan Tesis saya pada Program Pasca Sarjana MSI UII Yogyakarta. Akhirnya, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kesediaan Anda untuk menjawab pertanyaan berikut ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Nam Informan :

Alamat Informan :

Jenis Usaha :

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia dan mohon untuk memberi alasannya!

1. Bantuan (pinjaman) usaha berbentuk apa yang diterima oleh Anda dari LMI Madiun?

- a. Uang Tunai b. Sarana dan Prasarana c. Keduanya

Alasan:

.....
.....

2. Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan (pinjaman) usaha dari LMI Madiun?

- a. Meningkat b. Tetap c. Menurun

Alasan:

-
-
3. Bagaimana kondisi pendapatan Anda setelah menjalankan usaha dengan bantuan (pinjaman) usaha dari LMI Madiun?

a. Meningkat b. Tetap c. Menurun

Alasan:

.....

.....

4. Apakah usaha yang Anda kerjakan menjadikan Anda, keluarga dan orang lain semakin produktif dan memiliki semangat kerja lebih tinggi?

a. Ya b. Biasa Saja c. Tidak Sama Sekali

Alasan:

.....

.....

5. Apakah kecukupan pangan Anda dan keluarga selama ini lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapat bantuan (pinjaman) usaha dari LMI Madiun?

a. Ya b. Sama Saja c. Turun

Alasan:

.....

.....

6. Apakah Anda sudah bisa menyekolahkan putra/ putri Anda pada jenjang yang lebih tinggi setelah menjalankan usaha dari bantuan (pinjaman) usaha LMI Madiun?

a. Sudah Bisa b. Ragu-ragu c. Tidak Bisa

Alasan:

.....

.....

7. Jika sakit, apakah selama ini Anda memeriksakan diri dan keluarga yang sakit ke puskesmas/dokter/rumah sakit?

a. Ya b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah

Alasan:

.....

.....

8. Apakah selama ini Anda sudah bisa memperbaiki rumah, membeli perabot, atau melengkapi sarana prasarana rumah tangga lainnya?

a. Ya b. Belum

Alasan:

.....

.....

9. Apakah selama ini Anda sudah bisa menabung untuk kebutuhan masa depan?

a. Ya b. Belum

Alasan:

.....

.....

10. Apakah selama ini Anda rutin mengembalikan bantuan (pinjaman) usaha sesuai jangka waktu yang telah ditentukan kepada LMI Madiun?

a. Ya b. Belum

Alasan:

.....

.....

11. Apakah tingkat ibadah Anda saat ini lebih meningkat daripada sebelumnya?

a. Ya b. Sama Saja c. Menurun

Alasan:

.....

.....

12. Apakah saat ini Anda sudah merasa cukup/sejahtera setelah menjalankan usaha dari bantuan (pinjaman) usaha LMI Madiun?

a. Ya b. Belum

Alasan:

.....

.....

IDENTITAS *MUSTAHIQ* PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF

LMI MADIUN

1. Nama : Untung Wibowo
Alamat : Jl. Asahan 29 B Kota Madiun
Jenis Usaha : Warung
2. Nama : Dwi Prasetyo
Alamat : Jl. Asahan III/ 130 Kota Madiun
Jenis Usaha : Warung
3. Nama : Sulastri
Alamat : Jl. Indragiri No. 12 B Kota Madiun
Jenis Usaha : Kerajinan Keset
4. Nama : Suwari
Alamat : Randualas Kare Kabupaten Madiun
Jenis Usaha : Budidaya Jamur Tiram
5. Nama : David, dkk
Alamat : Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Jenis Usaha : Perkebunan Jati

Madiun, 7 Februari 2013

No. : 017/LMI.MDN/II/2013

Lamp. : -

Hal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Tri Puspita Ningrum
Alamat : Jl. Sunan Kudus RT 03/ RW 01 Babadan Ponorogo
PT/Fakultas/Jurusan : MSI UII Yogyakarta / FAI - Ekonomi Islam
Judul Tesis : Penerapan Kehati-hatian Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif dan Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Mustahiq.

Telah melakukan penelitian di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Madiun. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Kepala Cabang LMI Madiun


JULI SUSANTI

CABANG MADIUN

Jl. Semangka 21 Kejuron, Taman, Madiun, Telp. (0351) 7737722 E-mail : lmi_madiun@yahoo.co.id

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nama : Ririn Tri Puspita Ningrum, S.H.I
TTL : Madiun, 15 Agustus 1984
Alamat : Jl. Sunan Kudus 03/01 Cekok Babadan Ponorogo
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Klumpit Sawahan Madiun
2. SLTPN 1 Sawahan Madiun
3. SMUN Nglames Madiun
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo
5. Magister Studi Islam (MSI) PPS UII Yogyakarta
Karya Ilmiah : 1. Skripsi dengan Judul Persepsi *Muzakki* terhadap Strategi Optimalisasi Fungsi Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera” Kabupaten Ponorogo).
2. Tesis dengan Judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam Memberikan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*.